



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cirebon**

2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon telah dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLH Kota Cirebon Tahun 2024 ini menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja bidang lingkungan hidup di Kota Cirebon yang merupakan wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas DLH Kota Cirebon dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di Kota Cirebon.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip- prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh DLH Kota Cirebon selama periode 2024. Di masa mendatang DLH Kota Cirebon akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk memperbaiki kinerja dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih.

Akhir kata, kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datangbagi seluruh anggota organisasi DLH Kota Cirebon.

Cirebon, Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIREBON



dr. YUNGGARTI, Sp.GK
Pembina Tk. I

NIP. 19760606 200701 2 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Visi dan Misi 2

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi 2

1.4. Maksud dan Tujuan..... 21

1.5. Dasar Hukum 21

1.6. Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon 25

BAB II PERENCANAAN KINERJA 27

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 27

2.2. Rencana Startegis..... 27

2.3. Rencana Kinerja Tahunan 30

2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan..... 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 46

3.1. Evaluasi Kinerja Sasaran 46

3.2. Pengukuran Kinerja RPD Kota Cirebon..... 52

3.3. Pengukuran Kinerja DLH Kota Cirebon Tahun 2023..... 71

3.4. Akuntabilitas Keuangan..... 122

3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir 138

3.6. Tingkat Efesiensi 142

3.7. Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon 146

3.8. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah..... 147

BAB IV PENUTUP 155

LAMPIRAN 156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan ini merupakan amanat Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih, akuntabel, realiable dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Sejalan dengan meningkatnyakesadaran dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang sebelumnya acuannya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perubahan mendasar dalam penyampaian LAKIP dengan terbitnya Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tersebut diantaranya adalah Kinerja

tidak lagi mengacu kepada sasaran strategis, namun kepada program dan kegiatan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program/kegiatan dengan mendasarkan pada hasil kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja dan penetapan kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

1.2. Visi dan Misi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang didalamnya mencakup Visi dan Misi Organisasi.

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon berpedoman kepada RPD Kota Cirebon 2024-2026. Terdapat tiga tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon untuk tahun perencanaan 2024-2026 sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 2. Meningkatkan potensi, kapasitas dan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah :
“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan sasaran “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi

- Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota

melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas yang meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas.

Kesekretariatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas Sekretariat.
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas Sekretariat.
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis
- e. Operasional bidang lingkungan hidup
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
- g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas

- h. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas
- i. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas
- j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas
- k. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas. Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kemitraan lingkungan hidup.

Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Tata Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Tata Lingkungan; Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Tata Lingkungan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Tata Lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Tata Lingkungan;
- g. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persampahan.

Kepala Bidang dalam lingkup tanggungjawabnya:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- g. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas

pokokmembantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pencegahan dan penanggulanganpencemaran lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya:

- a. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Umum Dan Teknis Operasional Dalam Lingkup Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Pengoordinasian Penyiapan Bahan Penyusunan Perencanaan Lingkup Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Pengoordinasian Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Umum Dan Teknis Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- e. Pengoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- f. Penyiapan Bahan Bimbingan Dan Pengendalian Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- g. Pengoordinasian Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- h. Pengelolaan Layanan Administrasi Dalam Lingkup Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- i. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Layanan Administrasi Dalam Lingkup Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- j. Pelaksanaan Tugas Lain Berdasarkan Kebijakan Wali Kota Serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. bidang tugasnya

6) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

UPT Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup. UPT Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan UPT Tempat Pemrosesan Akhir;
- b. Pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPT TPA;
- c. Pembagian tugas pelaksanaan UPT Tempat Pemrosesan Akhir;
- d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT Tempat Pemrosesan Akhir;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT Tempat Pemrosesan Akhir;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT Tempat Pemrosesan Akhir; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya

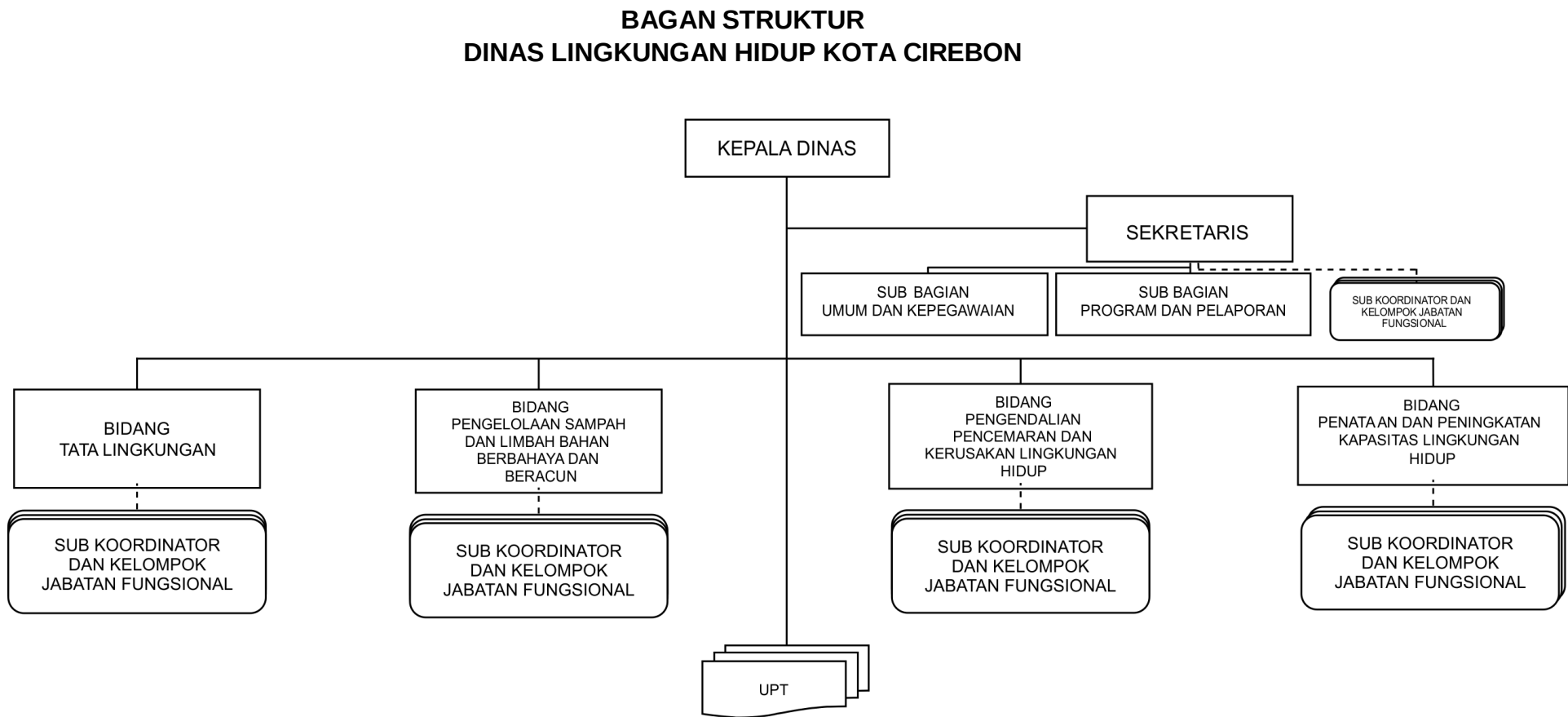
UPT Pengelolaan Sampah

UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup. UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan UPT Pengelolaan Sampah;
- b. Pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPT Pengelolaan Sampah;
- c. Pembagian tugas pelaksanaan UPT Pengelolaan Sampah;
- d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Sampah;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT Pengelolaan Sampah;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Sampah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

- Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut:



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.5. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 14) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air;
- 15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
- 16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4614);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 28) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan
- 29) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
- 30) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 — 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
- 31) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
- 32) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53);

- 33) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
- 34) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
- 35) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41).
- 36) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- 37) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

1.6. Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023 telah disepakati dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Tahun 2023-2043. Berikut ini isu-isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon :

- 1. Pengelolaan Sampah;
- 2. Banjir;
- 3. Dinamika Perkotaan;
- 4. Tanah Timbul;

5. Kekeringan di Wilayah Selatan (Argasunya);
6. Penurunan Kualitas dan Kuantitas SDA ;
7. Kurangnya Ketersediaan RTH Publik.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dilakukan dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dariidentifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra KLHK, telaah RTRW Kota Cirebon serta dengan memperhatikan isu-isu global lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, isu-isu strategis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah :

1. Tata Kelola Persampahan dan Limbah B3 belum optimal;
2. Pencemaran dan kerusakan Lingkungan;
3. Kurangnya ketersediaan RTH.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon

Terdapat tiga tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon untuk tahun perencanaan 2024-2026 sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 2. Meningkatkan potensi, kapasitas dan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah : “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan sasaran “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim”.

Tabel 2.1
Tujuan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,08

Untuk mewujudkan dan mendukung tujuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memiliki Tujuan: “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim”.

2.2. Rencana Startegis

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2024- 2026. Renstra tahun 2024- 2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024- 2026. Renstra ini telah memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

- Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat prioritas pembangunan yang ramah lingkungan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program- program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan penekanan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
- **Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon**
 - A. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024-2026 sesuai dengan Visi dan Misi Kota Cirebon, yaitu:

“Menurunnya Dampak Perubahan Iklim” dan “Meningkatkan Dukungan Pelayanan Masyarakat”.

- B. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 – 2026, yaitu:

 - a) Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan
 - b) Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan
 - c) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
	Mengurangi Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	5,90	7,11	7,72	7,98	7,98
			Persentase penanganan sampah	Persen	73,70	71,00	70,00	70,00	70,00
			Persentase pengurangan sampah melalui 3R	Persen	9,22	28,00	30,00	30,00	30,00
		Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	Poin	55,38	47,80	47,85	47,90	47,90
			Indek Kuaitas Udara	Poin	71,00	73,68	73,75	73,80	73,80
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	27,96	37,73	37,78	37,80	37,80
	Meningkatkan Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	67,91	70,00	71,00	72,00	72,00

- **Strategi dan Kebijakan**

- A. Strategi**

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan beberapa langkah Strategi dan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peningkatan kualitas aparatur dan layanan publik.
2. Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan persampahan.
3. Meningkatkan adaptasi mitigasi perubahan iklim dan pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan

- B. Kebijakan**

1. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penanganan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
3. Mengoptimalkan Perencanaan Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Mengoptimalkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Mengoptimalkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Mengoptimalkan Penataan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
9. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Meningkatkan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
11. Meningkatkan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan persampahan	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penanganan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan , Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
		Terkendalnya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan adaptasi mitigasi perubahan iklim dan pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	1. Mengoptimalkan Perencanaan Berwawasan Lingkungan 2. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 4. Mengoptimalkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Mengoptimalkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 6. Mengoptimalkan Penataan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 7. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Meningkatkan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9. Meningkatkan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
	Meningkatkan Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Sarana dan Prasarana, Peningkatan kualitas aparatur dan layanan publik	Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2024 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen yang memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang merupakan sasaran adalah :

- 1. Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan
- 2. Terkendalnya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan
- 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah	71,00
		Persentase penanganan sampah melalui 3R	28,00
2	Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	47,80
		Indeks Kualitas Udara	73,68
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,73
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra tahun 2024- 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. DLH Kota Cirebon telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Program	Anggraran (Rp)
1.	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Penanganan Sampah	71	1. Program Pengelolaan Persampahan	1.268.057.302
		Persentase Pengurangan Sampah melalui 3R	28	2. Program Program Pengelolaan Persampahan (UPT PS) 3. Program Pengelolaan Persampahan (UPT TPA)	11.418.683.866 3.078.962.712
2.	Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran	Indeks Kualitas Air	47,80	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	403.362.719
		Indeks Kualitas Udara	73,68	2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	525.702.126
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	204.818.271
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28	4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	149.999.346
				5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	120.549.183
				6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	40.170.261
				7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	229.546.776
				8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	119.999.485
				9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	78.743.106
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	23.273.533.040

2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2024 Dinas Lingkungan Hidup didukung Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Masukan: - Dana Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Rp23.273.533.040 81 poin
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp74.490.367 4 jenis
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp13.014.250 3 dokumen
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp2.999.900 1 dokumen
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2.999.900 1 dokumen
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp2.999.900 1 dokumen
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp2.849.750 1 dokumen
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana Output:	Rp37.999.736

		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.626.931 8 Laporan
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Rp19.509.492.278 2 jenis
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp19.439.134.606 157 Orang/bulan
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp7.999.925 1 Laporan
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Rp62.357.747 12 Laporan
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Rp84.922.384 3 jenis
1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp72.118.384 1 Laporan
1.3.2	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp1.050.000 1 dokumen

1.3.3	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp11.754.000 1 dokumen
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp269.082.259 157 Orang
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp183.964.000 1 paket
1.4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp85.118.259 1 dokumen
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum	Rp958.371.865 6 Jenis
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp90.474.240 1 paket
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp9.300.000 1 paket
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp46.934.125 1 paket
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp407.287.000 2 dokumen

1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp27.000.000 12 laporan
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp362.376.500 12 laporan
1.5.7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp15.000.000 1 paket
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp275.059.195 4 jenis
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp19.257.475 96 unit
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp225.483.720 30 unit
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp30.318.000 4 unit
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah	Rp1.165.921.992 3 jenis
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp10.296.000 1 laporan

1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp249.840.000 12 laporan
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp905.785.992 12 laporan
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp936.192.700 4 jenis
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp49.597.500 1 unit
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periz`inannya	Rp582.049.840 34 unit
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp243.081.360 2 unit
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Rp61.464.000 50 unit
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan	Rp403.362.719 75,00 Persen

2.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Rp103.363.150 1 dokumen
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan	Rp103.363.150 1 dokumen
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun	Rp299.999.569 1 dokumen
2.2.1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Rp299.999.569 2 dokumen
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	Rp525.702.126 10 Persen
3.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp267.921.462 5 dokumen
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp145.552.440 2 dokumen
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasidan Adaptasi Perubahan Iklim	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp115.339.022 2 dokumen

3.1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Rp7.030.000 1 dokumen
3.2	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp141.768.052 5 Dokumen
3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Masukan: - Dana Output: - jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp39.842.511 2 kegiatan
3.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Masukan: - Dana Output: - jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp101.925.541 4 Kegiatan
3.3	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp116.012.612 3 laporan
3.3.1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Rp76.748.822 1 Laporan
3.3.2	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Rp39.263.790 3 Titik
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase peningkatan penataan Taman Keanekaragaman Hayati	Rp204.818.271 58,33 persen

4.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Flora di kawasan taman kehati	Rp204.818.271 65 jenis
4.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Masukan: - Dana Output: - Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp189.508.909 1 unit
4.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Rp15.309.362 6 unit
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3	Rp149.999.346 30,00 persen
5.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Output: - Laporan verifikasi teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	Rp99.999.833 2 laporan
5.1.1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Rp99.999.833 2 laporan
5.2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen koordinasi hasil pengumpulan Limbah B3	Rp49.999.513 2 dokumen
5.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Rp49.999.513 2 dokumen

6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masukan: - Dana Outcome: - Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Ijin lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Rp120.549.183 71,43 Persen
6.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Rp120.549.183 2 dokumen
6.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rp59.863.336 40 dokumen
6.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Rp60.685.847 77 Badan Usaha
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH	Rp40.170.261 40,00 persen
7.1	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masukan: - Dana Output: - Jumlah dokumen Inventarisasi data dan Informasi Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rp40.170.261 1 dokumen
7.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rp40.170.261 1 dokumen

8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Rp229.546.776 13,33 Persen
8.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Rp229.546.776 2 kali
8.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Masukan: - Dana Output: - Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Rp103.982.246 3 lembaga
8.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp125.564.530 1 dokumen
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Rp119.999.485 11,11 Persen
9.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Rp119.999.485 3 penghargaan
9.1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Rp119.999.485 2 entitas
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome:	Rp78.743.106

		- Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen
10.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen penyelesaian pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp78.743.106 2 dokumen
10.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Rp71.772.781 20 Pengaduan
10.1.2	Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp6.970.325 20 perkara
11.	Program Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase sampah yang terkelola	Rp15.765.703.880 99 persen
11.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sampah yang dikelola	Rp15.765.703.880 75.702 ton
11.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rp84.999.585 55 dokumen
11.1.2	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbuan Sampah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbuan sampah	Rp67.307.572 4 laporan

11.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Rp383.941.391 34 kelompok
11.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp178.872.350 101 unit
11.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Rp114.999.483 2 dokumen
11.1.6	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp437.936.921 24 ton
11.1.7	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan (UPT-PS)	Masukan: - Dana Output: - Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Rp4.035.785.158 63.000 ton
11.1.8	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT-PS)	Masukan: - Dana Output: - Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Rp3.599.999.835 75 unit
11.1.9	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah (UPT PS)	Masukan: - Dana Output: - Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Rp3.782.898.873 71 persen

11.1.10	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT TPA)	Masukan: - Dana Output: - Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Rp2.361.947.800 6 unit
11.1.11	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional (UPT-TPA)	Masukan: - Dana Output: - jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp717.014.912 63.000 ton
TOTAL			Rp40.912.128.193

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Tingkat pencapaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator sasaran, dimana realisasi tersebut merupakan hasil agregasi pencapaian kinerja dari kegiatan/program dalam lingkup sasaran strategis dimaksud. Indikator-indikator sasaran tersebut hendaknya telah memenuhi kriteria sebagai indikator kinerja yang baik yakni memenuhi unsur spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat ditentukan kapan dapat dicapainya. Selain itu, indikator-indikator sasaran tersebut hendaknya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah pelapor. Dengan demikian, kinerja pencapaian suatu sasaran strategis berasal dari capaian rata-rata indikator kinerja sasarannya.

Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja misalnya keselarasan antara komponen dalam perencanaan strategis, logika program dan logika strategis pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, kemudian realisasi dan target tersebut dilakukan penghitungan untuk menemukan selisih atau celah kinerja (*performance gap*). pada umumnya penghitungan capaian menggunakan rumus $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$, jika semakin tinggi realisasi semakin baik, namun jika semakin rendah realisasi semakin baik maka menggunakan rumus $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapat strategi yang tepat dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang (*performance improvement*). Predikat capaian kinerja dapat dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Tidak tercapai	
=100%	Tercapai / Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Sementara predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dilakukan pendekatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Tabel Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Rata Rata Capaian
Sangat Tinggi	>90
Tinggi	75.00 – 89.99
Sedang	65.00 – 74.99
Rendah	50.00 – 64.99
Sangat Rendah	0 – 49.99

Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi Akuntabilitas Kinerja, diantaranya dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Rencana aksi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada identifikasi permasalahan, kemudian disusun upaya melalui aktivitas yang dinilai dapat mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum seluruh komponen pada rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan, berikut adalah laporan penyelenggaraan aktivitas peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 sesuai rencana aksi yang disusun.

Tabel 3.3
Rekomendasi LHE 2023 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan
1	Belum jelasnya informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang termasuk dengan perangkat daerah/instansi lain yang berkaitan	Melakukan evaluasi kualitas crosscutting sehingga dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang termasuk dengan perangkat daerah/instansi lain yang berkaitan	Penyusunan crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang termasuk dengan perangkat daerah/instansi lain yang berkaitan	1 dokumen	Triwulan 1
2	Belum lengkapnya penyajian informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan informasi ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja berdasarkan sasaran, indikator sasaran sasaran dan target yang telah dituangkan sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pagu anggarannya.	Penambahan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan target sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pagu anggarannya dalam penyusunan dokumen LKIP	1 dokumen	Triwulan 1
		Menyajikan informasi analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.	Penambahan informasi analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja dalam penyusunan dokumen LKIP	1 dokumen	Triwulan 1

Sejumlah upaya tersebut diatas diharapkan menjadi katalisator dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi pada tahun 2024 yang ditunjukkan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700.1.2/LHE.099-PEP/2024 Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, sebelumnya pada tahun 2023 bernilai 78,55 menjadi 79,00 pada tahun 2024 dengan komponen sebagai berikut :

Tabel 3.4
Nilai hasil evaluasi

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,45	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,55	79,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 masih ditemukan adanya permasalahan yang menghambat implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sebagai respon terhadap hal tersebut pada tahun 2024 di susun rencana aksi dan tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekomendasi LHE 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan
1	Meningkatkan Kualitas perencanaan	Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hasil musrembang kecamatan	1. Mengusulkan kamus usulan aspirasi masyarakat bidang lingkungan hidup 2. Berkordinasi dengan Bappelitbangda	2025	Triwulan I
2	Meningkatkan Kualitas pengukuran	- Peningkatan sinergi dalam pelaporan dengan bidang dan UPT (internal perangkat daerah) - Menyajikan informasi pencapaian Pendapatan dalam LKIP	- Desk internal dalam laporan capaian kinerja triwulan dan sinergitas internal melalui kegiatan outing - Penambahan informasi pendapatan di dokumen LKIP	2025 2025	Triwulan I s.d Triwulan IV Triwulan I
3	Meningkatkan Kualitas pelaporan	Menyajikan informasi perbandingan capaian kinerja dengan kabupaten/kota lain	Penambahan informasi perbandingan capaian kinerja dengan kabupaten /kota lain di dokumen LKIP	2025	Triwulan I
		Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi	membuat e-kinerja dinas	2025	Triwulan I s.d Triwulan IV
4	Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Peningkatan sinergi dalam Evaluasi dengan bidang dan UPT (internal perangkat daerah)	Melakukan rapat dan desk internal monitoring dan evaluasi secara berkala	2025	Triwulan I s.d Triwulan IV

Dalam laporan ini, DLH Kota Cirebon dapat memberikan gambaran penilaian Tingkat akuntabilitas Kinerja, pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2024- 2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024.

Tabel 3.6
Indikator kinerja DLH Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah	71,00
		Persentase penanganan sampah melalui 3R	28,00
2	Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	47,80
		Indeks Kualitas Udara	73,68
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,73
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00

3.2. Pengukuran Kinerja RPD Kota Cirebon

Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Cirebon Tahun 2024 — 2026 untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah Tujuan 1 “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan sasaran 1.7 “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim”. Tabel Tujuan Strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Tujuan Strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk Urusan Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,08	59.20

Tabel Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon Menurunnya Dampak Perubahan Iklim 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk Urusan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Poin	7,11	7,99

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

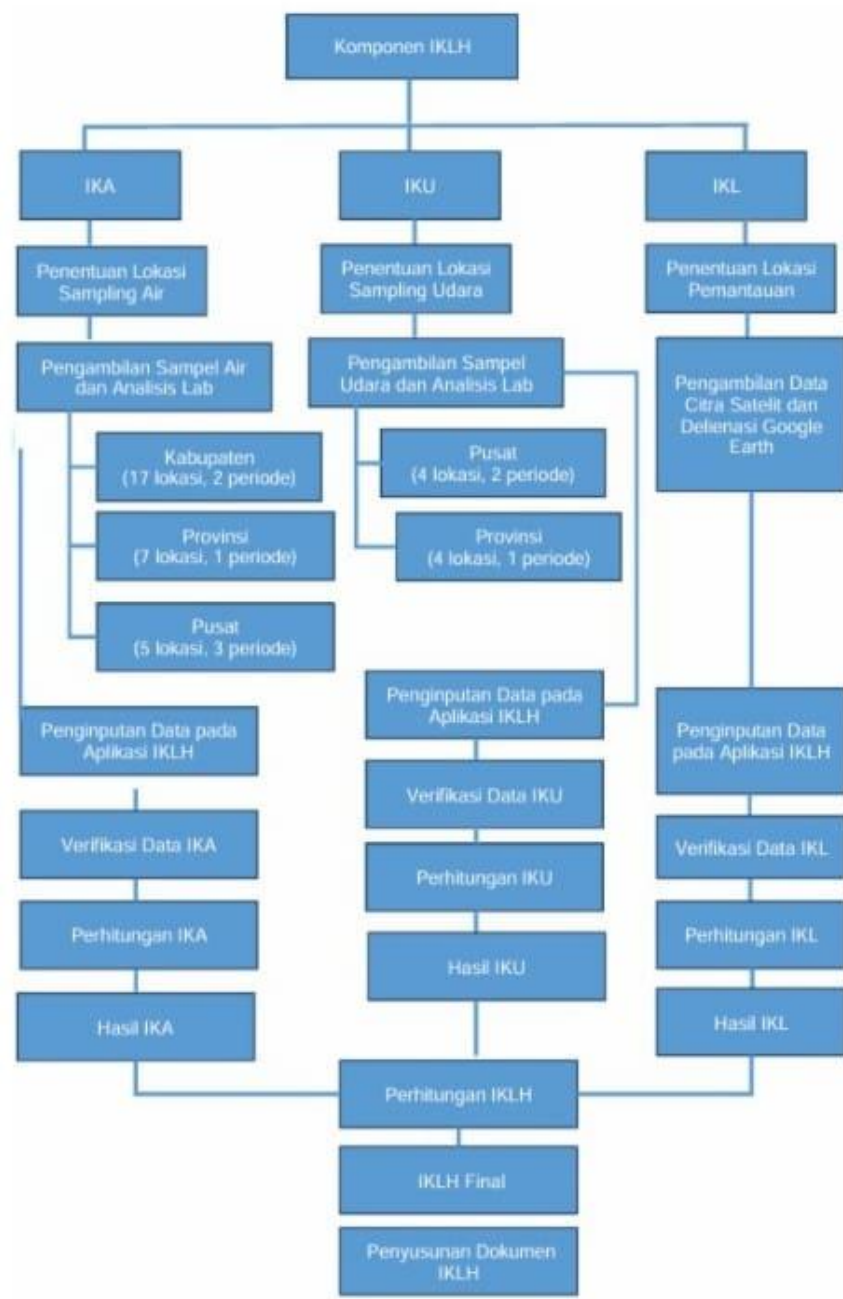
Indeks maupun indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun esensinya tetap dapat dipertahankan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Secara konseptual, nilai IKLH ditentukan oleh masih-masing indeks (IKA, IKU dan IKL), masing-masing Indeks mempengaruhi nilai akhir IKLH secara proporsional. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini merupakan indikasi upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

IKLH dapat dijadikan sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu nilai nilai indeks maksimum. Semakin rendah dari nilai maksimum yang diperoleh, semakin besar pula upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Bila nilai IKLH Kota Cirebon memiliki nilai yang relatif kecil atau berada di bawah provinsi, maka Kota Cirebon harus berupaya mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya.

Dalam menyusun IKLH, data diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan pada level kabupaten, provinsi dan pusat. Data IKA diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel air sungai dengan titik pantau kota, provinsi dan

pusat. Sedangkan data IKU menggunakan data hasil pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler yang didanai oleh KLHK dan DLH Provinsi Jawa Barat. Untuk data IKL, sebagian komponen perhitungan diperoleh melalui citra satelit yang didapatkan dari KLHK. Sedangkan untuk data Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan data hasil delineasi google earth yang dilakukan pada level kabupaten. Diagram alir alur penyusunan IKLH Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 3.1.

Tabel 3.9 Diagram alir Penyusunan Dokumen IKLH



Dalam memperhitungkan IKLH juga terjadi penyesuain dimana dari bobot masing-masing indikator berubah dari perhitungan IKLH tahun kemarin. Perubahan dimaksud seperti dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Indikator dan Parameter IKLH

NO	INDIKATOR	PARAMETER	BOBOT
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	pH	37,6%
		BOD	
		COD	
		TSS	
		DO	
		Total Phosphat	
		Fecal Coliform	
		NO ₃ -N	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	SO ₂	40,5%
		NO ₂	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)	21,9%
		Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)	
		Hutan Mangrove Primer (HMP)	
		Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)	
		Hutan Rawa Primer (HRP)	
		Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)	
		Hutan Tanaman	
		Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau	
		RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota	
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)	

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam menghitung IKLH Kab./Kota (setelah diketahui masing-masing indeksnya), dilakukan dengan pendekatan matematis sebagai berikut :

$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

Dimana :

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks Kualitas Lahan

Dari formula perhitungan di atas nampak bahwa indikator lingkungan yang menjadi bagian perhitungan IKLH tingkat Kabupaten/Kota sama dengan metode perhitungan tahun sebelumnya yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu IKA, IKU dan IKL tanpa menyertakan IKAL (Indeks Kualitas Air Laut).

a. Indeks Kualitas Air

Dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Cirebon Tahun 2024 ini dilakukan analisis terhadap kualitas air sungai hasil analisis laboratorium yang telah dilakukan pada 13 (tiga belas) titik sampling yang mewakili sungai-sungai utama di Kota Cirebon. Parameter yang akan di analisis sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, bahwa komponen indeks yang diperhitungkan dalam analisis kualitas air meliputi 8 (delapan) parameter yaitu pH, BOD, COD, TSS, Total Phospat, DO, Fecal Coli, dan NO3. Analisis matematis dalam memperhitungkan dan menentukan mutu/Indeks kualitas Air mengikuti peraturan Menteri.

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa dari 13 data tentang kualitas air di wilayah Kota Cirebon, memiliki kategori IKA rata2 sebesar 50,80 (kategori sedang) atau mengalami kenaikan dibanding tahun kemarin. Berikut adalah hasil perhitungan kualitas air Kota Cirebon.

Tabel 3.10 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air

NO	TANGGAL PEMANTAUAN	PERIO DE PEMAN TAUAN	NAMA LOKASI (NAMA SUNGAI/DANAU/SITU)	NILAI MUTU AIR								IKA
				pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO3-N (Nitrat) (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MP} N/100 mL	
			Baku Mutu Lingkungan	6--9	3	25	50	4	10	0,2	5000	
1	8 Juli 2024	1	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	8,8	1,14	13,24	98	4,7	14,2	0,203	4200	64,71
2	8 Juli 2024	1	Sungai Kedung Mendeng (Kel. Argasunya)	8,41	1,14	13,99	25	6,2	10,5	0,138	3800	70,84
3	8 Juli 2024	1	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komp. Ciremai Giri)	8,14	1,14	14,2	32	4,3	8,93	0,237	2700	68,09
4	8 Juli 2024	1	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	8,58	3,83	12,26	5	6,3	9,4	0,095	300	69,51
5	8 Juli 2024	1	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	8,45	1,14	7,68	15	6,2	5,93	0,108	2800	72,64
6	8 Juli 2024	1	Sungai Kriyan (Dukuh Semar)	8,04	7,52	23,7	15	6,7	6,74	0,138	2000	66,28
7	8 Juli 2024	1	Sungai Kriyan (Jl. Rajawali)	8,12	2,56	21,25	13	4,5	7,31	0,161	600	66,85
8	8 Juli 2024	1	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	8,31	3,56	19,82	11	4	7,39	0,289	4900	60,74
9	9 Juli 2024	1	Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)	8,06	1,83	21,88	11	4,9	10,8	0,417	300	67,93
10	9 Juli 2024	1	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	8,25	4,59	22,92	7	4,6	9,24	0,761	3700	57,25
11	9 Juli 2024	1	Sungai Kriyan (Jl. Kesunean)	8,21	10,94	22,63	9	4	7,73	0,277	3400	56,34
12	9 Juli 2024	1	Sungai Kalijaga (Jl. Kalijaga - Batas Kota)	8,52	1,14	12,34	12	4,9	6,38	0,288	600	69,02
13	9 Juli 2024	1	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	8,2	10,94	57,5	18	4,4	8,5	0,694	100	53,78
14	22 Oktober 2024	2	Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)	7,8	19,78	32,99	94,5	5,1	3,67	0,702	67	59,10
15	22 Oktober 2024	2	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	7,41	18,32	67,89	12,5	5,2	2,72	0,715	350	55,09

16	22 Oktober 2024	2	Sungai Kriyan (Jl. Kesunean)	7,16	7,3	31,85	94	4,8	1,56	0,577	620	61,98
17	22 Oktober 2024	2	Sungai Kalijaga (Jl. Kalijaga - Batas Kota)	7,22	6,55	24,38	112	4,4	2,71	0,757	280	62,23
18	22 Oktober 2024	2	Sungai Kriyan (Jl. Rajawali)	7,22	30,05	281,17	50	5	1,29	0,758	490	49,58
19	23 Oktober 2024	2	Sungai Kriyan (Dukuh Semar)	7,34	18,32	50,04	3,5	4,2	2,52	0,72	720	51,92
20	23 Oktober 2024	2	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	7,33	12	38,45	8	5,4	3,19	1,18	690	56,70
21	24 Oktober 2024	2	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komp. Ciremai Giri)	7,42	7,3	31,98	8	4,6	4,56	0,818	720	58,07
22	24 Oktober 2024	2	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	7,24	12,81	82,46	38,5	4,4	5,12	1,399	830	49,28
23	24 Oktober 2024	2	Sungai Kedung Mendeng (Kel. Argasunya)	7,22	16,49	42,86	18	4,3	6,52	0,336	1020	54,27
24	25 Oktober 2024	2	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	7,54	14,65	39,26	5,5	5,2	4,19	0,324	720	58,72
25	25 Oktober 2024	2	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	7,3	10,97	24,22	15	4,5	3,26	0,385	820	60,41
26	25 Oktober 2024	2	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	7,43	10,97	24,8	8,5	5,2	4,62	0,886	720	58,36
			RERATA IKA									
				50,80								

Jika dilihat selama 5 tahun terakhir, nilai IKU fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun kemarin.

Tabel 3.11

Tren Nilai Indeks Kualitas Air Kota Cirebon Tahun 2020-2024



b. Indeks Kualitas Udara

Penentuan Indeks kualitas udara dilakukan dengan melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO_2), dan Sulfur Dioksida (SO_2) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling yang mewakili 4 (empat) kegiatan yaitu transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran. Sesuai dengan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan table dibawah, diperoleh nilai rerata IKU sebesar 81.70 atau mengalami kenaikan dibanding tahun kemarin.

Mengacu seperti disampaikan pada uraian sebelumnya, berikut perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) di wilayah Kota Cirebon:

Tabel 3.12
Hasil perhitungan IKU Kota Cirebon

No .	LOKASI	PERUNTUKAN	KONSENTRASI NO ₂ RATA-RATA TAHUNAN (µg/Nm ³)	KONSENTRASI SO ₂ RATA-RATA TAHUNAN (µg/Nm ³)	KONSENTRASI NO ₂ RATA-RATA TAHUNAN (µg/Nm ³)	KONSENTRASI SO ₂ RATA-RATA TAHUNAN (µg/Nm ³)	INDEKS NO ₂ = KONSENTRASI NO ₂ / BMUA NO ₂	INDEKS SO ₂ = KONSENTRASI SO ₂ / BMUA SO ₂	IKU
			TAHAP I	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP II	BMUA NO ₂ = 40 (µg/Nm ³)	BMUA SO ₂ = 20 (µg/Nm ³)	IKU = 100- [50/0.9X(leu-0.1)}
	DLH Kota Cirebon								
1.	Stasiun Kejaksan (Transportasi)	Transportasi	15,49	18,52	14,77	17,67	-	-	76,75
2.	PT . DOK KODJA BAHARI (Industri)	Industri	13,46	16,62	16,16	16,69			
3.	Depan Kelurahan Kecapi (Perumahan)	Pemukiman	10,80	8,64	11,76	9,64			
4.	Depan Kantor Disdukcapil Bima	Perkantoran	11,42	14,18	9,73	12,14			
	Rerata		12,79	14,49	13,11	14,04	0,62	0,49	
	DLH PROVINSI JAWA BARAT								
1.	Perempatan Kedung Mendeng arah TPA Kopi Luhur	Transportasi	19,60	10,50	9,98	7,93			82,76
2.	Jalan Jendral Sudirman Gg Cendrawasih III	Industri	15,00	14,20	12,80	9,41			
3.	Perumahan	Pemukiman	24,50	15,40	14,10	11,00			
4.	Dinas Koperasi, UKM , Perdagangan dan Perindustrian	Perkantoran	6,37	5,45	5,37	3,56			
	Rerata		16,37	11,39	10,56	7,98			

KLHK								
1.	Jl. Ahmad Yani (Terminal) Kecamatan Harjamukti	Transportasi	8,74	10,08	10,23	9,13		85,58
2.	Jl. Buyut No. 80 Cirebon Kel. Pegambiran	Industri	4,84	3,98	6,58	4,79		
3.	RW 02 Perumahan Griya Nusantara	Pemukiman	19,92	15,33	16,04	14,34		
4.	Gereja Katolik St. Yusuf Jalan Yos Sudarso	Perkantoran	10,02	10,62	13,68	11,77		
	Rerata		10,88	10,00	11,63	10,01		
	RERATA IKU							82,79

Tabel 3.13
Tren Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Cirebon Tahun 2020-2024



Dari Grafik IKU diatas, dapat diketahui nilai IKU selama 5 tahun terakhir fluktuatif, namun disbanding tahun kemarin mengalami kenaikan.

c. Indeks Kualitas Lahan

Sesuai dengan acuan perhitungan baru, bahwa analisis indeks kualitas lahan dihitung berdasar pada tutupan vegetasi hutan dan non hutan dengan 10 kelompok didalamnya. Dengan demikian, analisis yang diperhitungkan dalam Indeks kualitas lahan Kota Cirebon adalah luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan kawasan perlindungan setempat, dengan luas total dari peruntukkan lahan dimaksud sebesar 239,1671 Ha dari luas lahan wilayah Kota Cirebon sebesar 3.947,21 Ha. Dengan demikian, bobot indeks Kualitas Lahan Kota Cirebon adalah sebesar 29,98 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Perhitungan IKL Kota Cirebon

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Luas Wilayah (Ha)	Ha	3.736
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	322,32
3	Luas Hutan	Ha	-
4	Luas Belukar dalam Kawasan	Ha	-
5	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	Ha	-
6	Tutupan Vegetasi lainnya	Ha	80,01
7	RTH	Ha	33,127
8	Taman Kehati	Ha	4,7
		IKL	29,98

Tabel 3.15
Tren Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Cirebon Tahun 2020-2024



Dari Grafik IKL diatas, dapat diketahui bahwa nilai IKL mengalami kenaikan dari tahun kemarin, hal ini disebabkan adanya penambahan luasan vegetasi lainnya dari sector mangrove di pantai pesisir Kesunean dan Kebonbaru

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari masing-masing indeks yang dihasilkan dengan perhitungan seperti diurai diatas, maka dihitung IKLH dengan pendekatan yang baru seperti diurai pada tabel 3.10 dilakukan dengan pendekatan matematis sebagai berikut sehingga IKLH Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ \text{IKLH} &= (0,376 \times 50,80) + (0,405 \times 82,79) + (0,219 \times 29,98) \\ &= \mathbf{19,10 + 33,53 + 6,56} \\ &= \mathbf{59,20} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon pada tahun 2024 adalah sebesar **59,20**. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai/bobot dari masing-masing indikator yang juga dipengaruhi oleh metode perhitungan masing-masing indeks serta variabel yang masuk dalam perhitungan, sehingga bobot dari perhitungan pun berbeda. Perubahan bobot dari masing-masing indeks dimaksud yaitu :

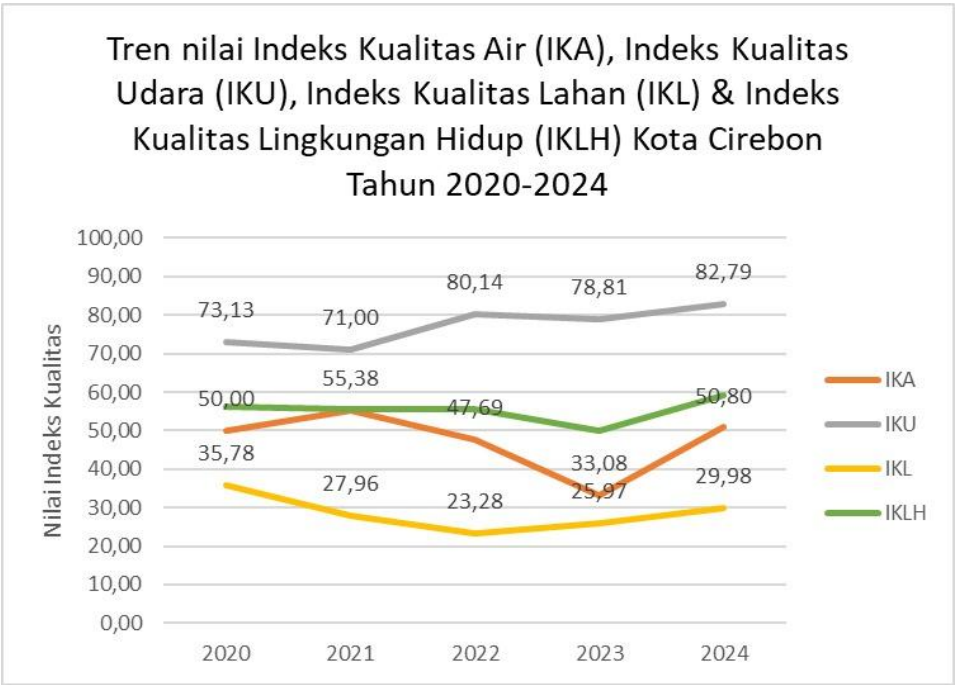
- Nilai IKA sebesar 50,80 dari yang tahun sebelumnya (2023) sebesar 33,08 atau terjadi kenaikan nilai yg signifikan, yakni sebesar 17,72 poin
- Nilai IKU sebesar 82,79 yang tahun sebelumnya (tahun 2023) adalah sebesar 78,71. Atau terjadi peningkatan nilai sebesar 4,08 poin
- Nilai IKL, sebesar 29,98 yang periode tahun sebelumnya (tahun 2023) adalah sebesar 25,97 atau terjadi kenaikan sebesar 4,01 poin. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan data luasan tutupan lahan khususnya tutupan vegetasi lainnya seperti hutan mangrove disepanjang pesisir pantai Kesunean dan Kebon Baru.

Trend Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti ditampilkan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 3.16
 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Di Kota Cirebon 2020 – 2024

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2020	50	73,13	35,78	56,25
2021	55,38	71	27,96	55,7
2022	47,69	74,27	23,28	54,14
2023	33,08	78,81	25,97	50,04
2024	50,80	82,79	29,98	59,20

Tabel 3.17
 Tren Nilai IKA,IKU,IKTL dan IKLH Kota Cirebon Tahun 2020-2024



Tabel 3.18
Tren Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Di Kota Cirebon 2020 – 2024



Faktor Pendukung,faktor penghambat dan solusi Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.19 Faktor Pendukung,faktor penghambat dan solusi Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon tahun 2024

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
• Peningkatan Edukasi dan Komunikasi lingkungan • Peningkatan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah • Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi penurunan Gas Rumah Kaca (Mitigasi) • Peningkatan Penghijauan melalui pemulihan Eks TPA Grenjeng • Peningkatan koordinasi antar stake holder terkait upaya peningkatan kualitas lingkungan	• Kurangnya kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam menjaga lingkungan • Kurangnya sinergitas stake holder dalam upaya menjaga lingkungan • Kepemilikan lahan Eks Galian C/lahan kritis masih milik pribadi • kontribusi terbesar pencemaran air sungai berasal dari air limbah rumah tangga/domestik karena pembuangan air limbah langsung ke badan air penerima • Rendahnya keberlanjutan program-program lingkungan hidup yang berbasis partisipasi masyarakat	• Penguatan Regulasi terkait juklak-juknis upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan • Peningkatan Pengawasan Implementasi Persetujuan lingkungan • Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan air Limbah Domestik dan Usaha Kecil • Peningkatan Tutupan Vegetasi • Peningkatan Kawasan mangrove • Pemulihan lahan galian C

Sebagai perbandingan berikut hasil Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.20
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kabupaten/Kota
Jawa Barat tahun 2024

No	Nasional	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	Indonesia	54.76	90.17	62.25	73.57	Baik
	Provinsi					
2	Jawa barat	46.67	83.68	42.03	66.02	Sedang
	Kabupaten/Kota					
1	Kabupaten Ciamis	60,78	91,39	57,74	72,51	Baik
2	Kabupaten Kuningan	54,44	92,84	63,82	72,05	Baik
3	Kabupaten Cianjur	56,06	89,83	47,32	67,82	Sedang
4	Kabupaten Sukabumi	48,82	91,26	44,91	65,15	Sedang
5	Kota Banjar	51,05	89,58	32,53	62,60	Sedang
6	Kota Sukabumi	56,67	87,22	26,95	62,53	Sedang
7	Kabupaten Sumedang	39,17	87,24	56,69	62,47	Sedang
8	Kabupaten Garut	45,24	85,56	48,87	62,37	Sedang
9	Kabupaten Subang	45,19	91,21	34,06	61,39	Sedang
10	Kabupaten Purwakarta	54,67	77,44	42,15	61,15	Sedang
11	Kabupaten Majalengka	46,47	87,89	35,04	60,74	Sedang
12	Kabupaten Indramayu	49,05	89,10	26,51	60,33	Sedang
13	Kabupaten Bandung	40,57	82,63	49,06	59,47	Sedang
14	Kabupaten Bogor	51,45	75,65	42,96	59,39	Sedang
15	Kota Bogor	50,89	86,51	23,59	59,34	Sedang
16	Kota Cirebon	50,80	82,79	29,98	59,20	Sedang
17	Kabupaten Pangandaran	34,00	93,18	38,67	58,99	Sedang
18	Kota Tasikmalaya	39,33	86,64	39,45	58,52	Sedang
19	Kabupaten Bandung Barat	46,90	73,60	50,16	58,43	Sedang
20	Kota Bandung	48,59	83,36	23,42	57,16	Sedang
21	Kabupaten Cirebon	45,93	76,86	28,09	54,55	Sedang
22	Kota Depok	46,22	79,06	23,53	54,55	Sedang
23	Kabupaten Karawang	47,17	64,39	29,77	50,34	Sedang
24	Kota Bekasi	38,62	75,10	26,33	50,70	Sedang
25	Kabupaten Bekasi	41,43	71,25	23,61	49,60	Kurang
26	Kabupaten Tasikmalaya	0,00	92,66	37,64	45,77	Kurang
27	Kota Cimahi	14,76	75,07	22,98	40,99	Kurang

2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam Perhitungan Penurunan Gas Emisi Gas Rumah Kaca masih menggunakan perhitungan dari Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon Hanya melakukan Inventarisasi Gas Emisi Rumah Kaca (GRK). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD-GRK, merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi dan mengukur besarnya penurunan emisi setiap tahun. Capaian penurunan emisi tahun 2024 sebesar 2.152.517,17 ton CO2 eq , dengan capaian penurunan emisi dari seluruh bidang hingga Tahun 2024 mencapai 7,99% terhadap BaU 2030.

Tabel 3.21
Capaian Penurunan Emisi GRK tahun 2024

Bidang	% Target Penurunan Tahun 2024 Terhadap BaU 2030	Capaian Penurunan Tahun 2024 (ton CO ₂ eq)	% Capaian Penurunan Tahun 2024 Terhadap BaU 2030
Kehutanan	19,05%	1.140.671,62	37,67%
Pertanian	10,96%	45.007,93	5,43%
Energi	7,87%	438.027,35	4,49%
Transportasi	0,62%	21.069,41	0,64%
Limbah	15,82%	507.670,86	13,68%
Total	7,98%	2.152.517,17	7,99%

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional Pemerintah Indonesia berkomitmen di dalam penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional sudah diperbaharui, yaitu 31,89% dari sebelumnya 29% di bawah tingkat emisi GRK Business-As-Usual (BAU) pada tahun 2030 untuk skenario unconditional dan sampai dengan 43,20% dari sebelumnya 41% di bawah tingkat emisi BaU untuk skenario conditional sebagaimana dalam NDC, peta jalan mitigasi dan adaptasi dan strategi Jangka Panjang untuk Perjanjian Rendah Karbon dan Kompatibel dengan Paris untuk 2050 (LTS-LCCR 2050).Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK, termasuk Kota Cirebon. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon Tahun 2024. Laporan inventarisasi GRK Kota Cirebon ini merupakan kegiatan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap sumber-sumber emisi GRK berdasarkan data aktivitas

tahun 2022. Kemudian data inventarisasi GRK tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan hasil inventarisasi GRK 5 tahun terakhir dari Tahun 2019.

Besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif, dimana emisi terendah dihasilkan pada tahun 2020 sebesar 285,34 Gg CO₂eq dan emisi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 310,16 Gg CO₂eq. Pada tahun 2020 terjadi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebabkan adanya pandemic COVID sehingga ada kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Emisi gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon tahun 2023 mencapai 310,16 Gg CO₂eq, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Cirebon mengalami pertumbuhan sebesar 6,81 Gg CO₂eq atau terjadi pertumbuhan 0,65% per tahun. Tren kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan emisi di sektor energi, limbah, dan pertanian.

Tabel 3.22
Hasil Inventarisasi GRK Kota Cirebon Tahun 2019-2023

No.	Sektor	Gg CO ₂ e				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Energi	237,44	226,14	229,94	236,21	244,25
2	IPPU	-	-	-	-	-
3	Limbah	56,42	58,05	59,84	60,35	62,24
4	Pertanian	2,74	2,76	3,73	3,24	3,67
5	Kehutanan	-1,61	-1,61	-1,24	-1,24	-1,24
Jumlah		294,99	285,34	292,27	298,57	310,16

Sumber : Hasil Perhitungan Website SignSmart KLHK, 2024

Faktor Pendukung, faktor penghambat dan solusi Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.23
Faktor Pendukung, faktor penghambat dan solusi Capaian
Penurunan Emisi GRK tahun 2024

Upaya Yang telah dilaksanakan /Faktor Pendukung	Permasalahan/Faktor Penghambat	Solusi/ Strategi Pemecahan Masalah
- Kooordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat serta NGO baik dari Nasional maupun internasional terkait dukungan pendanaan aksi mitigasi yang akan dilakukan - Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK	beberapa rencana aksi tidak dapat di implementasikan karena tidak sesuai dengan nomenklatur kepmendagri Nomer 900.1.15.5.3406 Tahun 2024	Melanjutkan Hasil Proyek CRIC (Project Climate Relillience Inclusives Cities) untuk melaksanakan program/aksi-aksidaerah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendapatkan supporting anggaran dari Pemerintah Pusat maupun NGO baik dari Daerah maupun Internasional

3.3. Pengukuran Kinerja DLH Kota Cirebon Tahun 2024

Untuk mewujudkan dan mendukung Rencana Pembangunan Derah Kota Cirebon sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon beserta indikator kinerjanya disajikan dalam sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.24
Pengukuran Kinerja DLH Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah	71 %	74,23 %
		Persentase pengurangan sampah melalui 3R	28 %	11,04 %
2	Terkendalnya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	47,8	50,8
		Indeks Kualitas Udara	73,68	82,79
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,73	29,98
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	79

Untuk penjelasan dan perhitungan masing-masing sasaran strategis disajikan sebagaimana berikut ini:

1. Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan

a) Jumlah timbulan sampah

Sebelum menghitung pengurangan dan penanganan sampah terlebih dahulu menghitung jumlah sampah timbulan sampah yang dihasilkan. Timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk dikali sampah yang dihasilkan orang setiap hari. Berdasarkan laporan kajian data persampahan 6 Kota/Kabupaten di Indonesia tahun 2022 oleh *Waste4cange* Alam Indonesia *GIZ*, jumlah sampah yang dihasilkan orang setiap hari di Kota Cirebon adalah 2,44 liter atau 0,61 kg. Berikut timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk Kota Cirebon tahun 2024.

Tabel 3.25
volume timbunan sampah kabupaten/kota Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan Sampah (Ton/tahun)	Timbulan Sampah (m3/tahun)
1	Kejaksan	51.513	31,42	11.469,37	45.877,47
2	Lemahwungkuk	61.346	37,42	13.658,69	54.634,74
.3	Harjamukti	129.667	79,10	28.870,36	115.481,43
4	Pekalipan	31.476	19,20	7.008,13	28.032,52
5	Kesambi	80.677	49,21	17.962,73	71.850,94
Jumlah		354.679	216,35	78.969,28	315.877,12

b) Persentase Pengurangan sampah melalui 3R

Persentase pengurangan sampah melalui 3R merupakan indikator dari sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Berikut merupakan jumlah pengurangan dan pengukuran indikator presentase pengurangan sampah melalui 3R.

Tabel 3.26

Jumlah Pengurangan Sampah Tahun 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024	
		(ton/tahun)	(m³/tahun)
1	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	91,96	367,85
2	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	63,39	253,55
3	Jumlah Pendauran Ulang Sampah di masyarakat	8.560,18	34.240,72
	Total Jumlah Pengurangan Sampah	8.715,53	34.862,11

pengukuran indikator Persentase pengurangan sampah melalui 3R:

Presentase sampah yang berkurang

$$= \frac{\text{Jumlah sampah berkurang}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100$$

$$\text{Presentase sampah yang berkurang} = \frac{34.862,11 \text{ m}^3}{315.877,12 \text{ m}^3} \times 100$$

Presentase sampah yang berkurang = 11,04%

Berikut merupakan data-data dukung untuk Indikator jumlah pengurangan sampah.

Tabel 3.27

Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah Tahun 2024

No.	Lokasi Kegiatan Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah Lokasi (Unit)	Jumlah Timbulan Sampah sebelum ada pembatasan (ton/hari)	Jumlah Timbulan Sampah sebelum ada pembatasan (ton/tahun)	Jumlah Timbulan Sampah Setelah ada Pembatasan (ton/hari)	Jumlah Timbulan Sampah Setelah ada Pembatasan (ton/tahun)	Jumlah Sampah yang dibatasi (ton/hari)	Jumlah Sampah yang dibatasi (ton/tahun)
1	Sekolah Adiwiyata	56	0,24900	90,88	0,02409	8,79249	0,22491	82,09215
2	Perkantoran	1	0,00267	0,97419	0,00213	0,77563	0,00054	0,19856
3	Pertokoan/Kios/Warung	38	0,20938	76,42425	0,18789	68,57857	0,02150	7,84568
4	Rumah Makan/Restoran	8	0,01850	6,7525	0,01350	4,92750	0,00500	1,82500
Total		103	0,47955	175,03557	0,22760	83,07418	0,25195	91,96139

Tabel 3.28
Jumlah Pemanfaatan kembali Sampah Tahun 2024

No	Lokasi kegiatan pemanfaatan kembali sampah	Jumlah lokasi (Unit)	Jenis Sampah yang dimanfaatkan kembali						Total Sampah yang Dimanfaatkan Kembali (ton/bulan)	Jumlah Sampah yang Dimanfaatkan Kembali (ton/tahun)
			Jumlah Kemasan Botol Kaca/Beling (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Botol PET (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Botol Aluminium (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Cat (ton/bulan)	Jumlah Ban (Mobil /Motol/ Seped) (ton/bulan)	Jumlah Lain-Lain (ton/bulan)		
1	Permukiman		0,08700	0,29250		0,04000	0,12000	1,6800	2,220	26,634
2	Sekolah	56	0,13725	0,26654		0,23000	0,07800	2,3442	3,056	36,672
3	Perkantoran	1		0,00680					0,007	0,082
Total		57	0,224	0,56600		0,27000	0,19800	4,024	5,282	63,387

Tabel 3.29
Jumlah Pendaوران Ulang Sampah di masyarakat Tahun 2024

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAURAN ULANG SAMPAH					Jumlah Pendaوران Ulang Sampah / Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendaوران Ulang Sampah / sampah Terkelola (ton/tahun)
					Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang / Industri Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)		
1	Komposting skala kecil atau RT/RW (tong komposter, takakura, dll) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	20	0,51125	186,6062	0,50000	0,01115	-	-	0,00	0,51125	186,606
2	Bank Sampah Unit (AnOrganik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	14	0,09567	34,92000	0,00756	0,00214	0,08438	0,00159	0,00	0,09567	34,9200
3	Bank Sampah Induk (AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	0,09563	34,90313	0,00225	0,00150	0,09125	0,00063	0,00	0,09563	34,9031
4	Pengepul/Lapak	20	22,75000	8.303,750	-	-	22,7500	0,00	-	22,7500	8.303,75
Total		55	23,45255	8.560,179	0,50981	0,01479	22,9256	0,00221	0,00	23,4525	8.560,17

c) Persentase Penanganan sampah

Berikut merupakan jumlah penanganan sampah dan pengukuran indikator presentase penanganan sampah.

Tabel 3.30
Jumlah Penanganan Sampah Tahun 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024	
		(ton/tahun)	(m3/tahun)
1	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir (terangkut ke TPA)	58.590,36	234.361,44
2	Sampah residu dari pengolahan yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir	4,86	19,46
3	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle) oleh Pemerintah Daerah	20,75	82,99
	Jumlah Penanganan Sampah	58.615,97	234.463,89

Presentase sampah yang tertangani

$$= \frac{\text{Jumlah sampah tertangani}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

Presentase sampah yang tertangani = $\frac{234.463,89 \text{ m}^3}{315.877,12 \text{ m}^3} \times 100$

Presentase sampah yang tertangani = 74,23%

Berikut merupakan data-data dukung untuk Indikator jumlah penanganan sampah.

Tabel 3.31
Jumlah Pengangkutan Sampah Tahun 2024

NO	Nama Pengemudi	Kendaraan	No. kendaraan	Jumlah ritasi	Kubikasi (m3)	Ket (TPS)
1	Wage	Dump Truck	E 8537 A	636	5.088	Mou
2	Wahyudin	Dump Truck	E 8211 A	728	5.824	Tuparev
3	Akmadi	Dump Truck	E 8286 A	942	7.536	PLTG
4	Herry	Dump Truck	E 8293 A	728	5.824	Sukalila
5	Doni Jaya	Dump Truck	E 8317 A	942	7.536	Krucuk
6	Ahmad	Dump Truck	E 8329 A	728	5.824	Kimia Jaya & Grenjeng
7	Waryono	Dump Truck	E 8463 A	912	7.296	Mou
8	Sakrib. W	Dump Truck	E 8332 A	728	5.824	TPS Mobile Perumahan Bi
9	Budi Utomo	Dump Truck	E 8335 A	942	7.536	Buyut & Grenjeng
10	Taya	Dump Truck	E 8336 A	912	7.296	Rajawali

11	Amad	Dump Truck	E 8339 A	942	7.536	Td. Jagasatru
12	Juju Madi	Dump Truck	E 8337 A	728	5.824	Kalibaru
13	Cadangan	Dump Truck	E 8028 A	324	2.592	TPS Kanoman (Mou)
14	Didi Supandi	Dump Truck	E 8497 A	728	5.824	TPS Mobile Kesambi
15	Taruna	Dump Truck	E 8330 A	728	5.824	Mou
16	Riandi	Dump Truck	E 8499 A	728	5.824	TPS Mobile Nyi Mas Gandasari
17	Rasta	Dump Truck	E 8535 A	636	5.088	Mou
18	Apriansyah	Dump Truck	E 8498 A	480	3.840	Tim Sapu Jagat Pagi
19	A. Saefudin	Dump Truck	E 8498 A	480	3.840	Tim Sapu Jagat Siang
36	Windi Budi Arief	Dump Truck	E 8498 A	480	3.840	Protokol Malam
20	Nungki	Arm Roll Besar	E 8139 A	1.640	16.400	Penggung
21	Mistari	Arm Roll Besar	E 8187 A	2.184	21.840	Galunggung
22	Saefudin	Arm Roll Kecil	E 8219 A	1.820	10.920	Mou
23	Wartobing	Arm Roll Kecil	E 8495 A	1.820	10.920	Mou
24	Iqbal	Arm Roll Kecil	E 8495 A	1.640	9.840	PLTG & Rajawali
25	Suhadi	Arm Roll Kecil	E 8210 A	2.184	13.104	Kalibaru, Kimia Jaya & Grenjeng
26	Yaman	Arm Roll Kecil	E 8029 A	2.004	12.024	Sukalila & Margasari
27	Ibnu	Arm Roll Kecil	E 8218 A	1.820	10.920	Krucuk & Tuparev
28	Iskhak Maulana	Arm Roll Kecil	E 8202 A	2.004	12.024	Pltg & Rajawali
29	Mulyanto	Arm Roll Kecil	E 8201 A	2.214	13.284	Buyut, Evakuasi & Mega Endah
30	Abdul Kanan	Pick Up	E 8493 A	480	960	Mou
31	Lipan	Pick Up	E 8204 A	480	960	Mou
32	Sunarto	Pick Up	E 8494 A	480	960	TPS Mobile Rw 01 02 Karang Anyar, Alun Alun Kasepuhan
33	Ari Suratno	Pick Up	E 8545 A	480	960	Sampah Liar
34	Fazar	Pick Up	E 8203 A	517	1.034	Sampah Liar & Kantor DLH
35	Salim Aditya	Pick Up	E 8292 A	480	960	Sampah Liar & TPS Mobile Kel. Panjunan
36	Cadangan	Pick Up	E 8016 A	0	0	
37	Pembuangan langsung Ke TPA	Dump Truck	E 9396 A	40	192	PPN Kejawan
38	Pembuangan langsung Ke TPA	Pick UP	E 8790 KV	46	168	Transmart
Jumlah				36.785 ritasi	253.086 m ³	
					63.271,50 ton	

Untuk jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir adalah jumlah yang terangkut ke TPA dikurangi jumlah pengurangan sampah oleh pengepul di TPA. Berikut data jumlah sampah yang terproses di TPA.

jumlah sampah berkurang Pengepul TPA	=	12,79	ton / hari
	=	4.681,14	ton / tahun
jumlah sampah terangkut ke TPA	=	63.271,50	ton / tahun
Jumlah sampah yang terproses di TPA	=	63.271,50	ton - 4.681,14 ton
(sampah terangkut ke TPA -sampah berkurang di TPA)	=	58.590,36	ton / tahun

Untuk jumlah sampah Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku dan residu dari pengolahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.32
Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku dan residu Tahun 2024

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	Terolah menjadi Bahan Baku		Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)
					Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang (ton/hari)			
1	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	1	0,0700	25,6127	0,0538	0,0029	0,0567	20,7485	4,8641

2. Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan

Sasaran strategus terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan terdiri atas tiga indikator kinerja yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan, berikut tabel capaian kinerjanya:

Tabel 3.33
Sasaran strategis terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	47,80	50,80
	Indeks Kualitas Udara	73,68	82,79
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,73	77,60

Untuk penjelasan rinci dan data dukung perhitungan capaian indikator kinerja indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan telah dijelaskan dipengukuran indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP dengan target 70 poin, berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP dinilai oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 memperoleh nilai 79.00 atau Predikat BB (Sangat Baik).

Tabel 3.34
Sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	79

Untuk mencapai nilai SAKIP perangkat daerah harus memenuhi bobot nilai yang sudah ditentukan dengan komponen yg dinilai adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.berikut rincian hasil komponen yang telah dinilai:

Tabel 3.35
Rincian Nilai hasil evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

4. Analisis Pencapaian Kinerja Program

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 11 program dan 22 Kegiatan dan 64 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibawah ini

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.36
Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan	75,00 Persen	75,00 Persen	100 Persen

Pendukung realisasi indikator persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan dengan definisi operasional jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah disusun dibagi total jumlah dokumen perencanaan yang harus disusun adalah telah tersusunnya dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 dan dokumen Daya dukung daya tampung air dan pangan kota Cirebon. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Perencanaan Lingkungan:

Tabel 3.37
Kegiatan dan Sub kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Realisasi keluaran sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yaitu Dokumen Updating Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (D3TL) Kota Cirebon. Adapun rincian tahapan kegiatan dalam penyusunan D3TL yang dilaksanakan antara lain:

- Rapat Pembahasan pendahuluan.
- Rapat Pembahasan Hasil sementara D3TL air dan pangan.
- Rapat Pembahasan Hasil D3TL air dan Pangan .
- FGD hasil D3TL air dan Pangan kepada para pemangku kepetingan (Camat, Lurah dan OPD Teknis Terkait).
- Penetapan Status Daya Dukung Daya Tampung air dan Pangan

Realisasi keluaran sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD adalah Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045 dan Dokumen RPJMD Kota Cirebon 2025-2029. Adapun tahapan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan KLHS RPJPD dan PRJMD Kota Cirebon:

- Pembentukan Pokja
- Rapat persiapan
- Pengumpulan data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- Perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)
- Konsultasi Publik 1 /Penetapan Isu PB
- Analisis GAP dan Perumusan Alternatif Rekomendasi
- Konsultasi Publik 2 /Penetapan Rekomendasi
- Penjaminan Kualitas
- Pra Validasi
- Validasi

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.38
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	10 Persen	17,10 Persen	29 Persen

Realiasi capaian indikator Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan didapat dari kegiatan pemantauan lingkungan dilaksanakan terhadap air permukaan (air sungai, air bersih, dan air laut) dan udara ambien. Pemantauan lingkungan dilakukan dengan melakukan pengujian kualitas air dan udara bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi dan laboratorium lingkungan DLH Kota Cirebon.

Pengujian yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi dilakukan 2 kali yaitu pada bulan Juli (Musim kemarau) dan bulan Oktober (Musim hujan) 2024. Dilakukan pendampingan pengambilan sampel oleh Tim Teknis Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan DLH Kota Cirebon. Adapun tabel-tabel Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Air Sungai

Tabel 3.39
Lokasi Pengambilan Sampel Air Sungai

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
1	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	06°46'17.62"	108°33'05.99"
2	Sungai Kedung Mendeng (Kel. Argasunya)	06°45'53.49"	108°32'49.43"
3	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komp. Ciremai Giri)	06°45'02.08"	108°33'09.95"
4	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	06°44'54.71"	108°32'25.89"
5	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	06°44'22.72"	108°32'54.98"
6	Sungai Kriyan (Duku Semar)	06°44'13.40"	108°33'15.96"
7	Sungai Kriyan (Jl. Rajawali)	06°44'08.79"	108°33'46.26"
8	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	06°44'37.98"	108°33'48.02"
9	Sungai Kalijaga (Jl. Kalijaga Batas Kota)	06°44'58.98"	108°35'17.63"
10	Sungai Kriyan (Jl. Kesunean)	06°43'47.57"	108°34'37.11"
11	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	06°42'40.11"	108°33'56.00"
12	Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)	06°41'43.01"	108°33'23.43"
13	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	06°42'25.74"	108°32'56.68"

Tabel 3.40 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai

No	Nama Sungai	Semester	Parameter							
			Ph	BOD	COD	TSS	DO	Total Fosfat	Fecal Coliform	Total Coliform
			-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	MPN/100ml
	Baku Mutu		6-9	3	25	50	4	0,2	1000	1000
1	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	1	8,2	10,94	57,5	18	4,4	0,694	100	400
		2	7,43	10,97	24,8	8,5	5,2	0,886	720	1467
2	Sungai Kriyan (Jalan Rajawali)	1	8,12	2,56	21,25	13	4,5	0,161	600	3700
		2	7,22	30,05	281,17	50	5	0,758	490	902
3	Sungai Kriyan (Jalan Kesunean)	1	8,21	10,94	22,63	9	4	0,277	3400	10000
		2	7,16	7,3	31,85	94	4,8	0,577	620	8380
4	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	1	8,8	1,14	13,24	98	4,7	0,203	4200	10500
		2	7,24	12,81	82,46	38,5	4,4	1,399	830	7212
5	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komplek Ciremai Giri)	1	8,14	1,14	14,2	32	4,3	0,237	2700	8400
		2	7,42	7,3	31,98	8	4,6	0,818	720	10620
6	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	1	8,31	3,56	19,82	11	3,9	0,289	4900	11400
		2	7,33	12	38,45	8	5,4	1,18	690	9172
7	Sungai Kriyan (Duku Semar)	1	8,04	7,52	23,7	15	6,7	0,138	2000	12400
		2	7,34	18,32	50,02	3,5	4,2	0,72	720	9234
8	Sungai Kedung Mendeng (Argasunya)	1	8,41	1,14	13,99	25	6,2	0,138	3800	11300
		2	7,22	16,49	42,86	18	4,3	0,336	1020	7620
9	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	1	8,58	3,83	12,26	5	6,3	0,095	300	700
		2	7,54	14,65	39,26	5,5	5,2	0,324	720	18510
10	Sungai Suba (Jl. Jembatan Lampu Merah Kanggraksan By Pass)	1	8,45	1,14	7,68	15	6,2	0,108	2800	13000
		2	7,3	10,97	24,22	15	4,5	0,385	820	13180
11	Sungai KaliJaga (Batas Kota)	1	8,52	1,14	12,34	12	4,9	0,288	600	4200
		2	7,22	6,55	24,38	112	4,4	0,757	280	1151
12	Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)	1	8,06	1,83	21,88	11	4,9	0,417	300	600
		2	7,80	19,78	32,99	94,5	5,1	0,702	67	1034
13	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	1	8,25	4,59	22,92	7	4,6	0,761	3700	12500
		2	7,41	18,32	67,89	12,5	5,2	0,715	350	1119

b. Air Bersih

Tabel 3.41 Lokasi Pengambilan Sampel Air Bersih

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
1	Bp. Andi (RT 05 RW 04 Kel.Argasunya, Kec.Harjamukti)	06°46'27.07"	108°33'07.10"
2	Bp. Apin (Kesambi Dalam RT 06 RW 04 No. 280, Drajat Kesambi)	06°43'49.1"	108°33'34.11"
3	Ibu Raminah (Karanganom RT 01 RW 08 Penggambiran Lemahwungkuk)	06°44'22.02"	108°34'54.14"
4	Bp. Taparipan (Jl. Kapten. Samadikun RT 02 RW 02 Kebonbaru, Kejaksan)	06°42'14.08"	108°33'57.16"
5	Bp. Rasidin (Gang Apel No. 87 RT 06 RW 01 Kesenden (Dekat pantai) Kejaksan)	06°41'38.12"	108°33'33.01"

Tabel 3.41 Hasil Pengujian Kualitas Air Bersih Semester 1

NO .	PARAMETE R	SATUA N	BAKU MUTU	Bapak Andi (Kel Argasunya)	Ibu Raminah (KarangAnom)	Bapak Apin (Kesambi Dalam	Bapak Taparipan (Samadikun)	Bapak Rasidin (Keseden)
FISIKA								
1	Kekeruhan	NTU	<3	2,85	2,76	2,82	2,79	2,84
2	Warna	TCU	10	6	8	5	7	8
3	Total Disolved Solid (TDS)	Mg/L	<300	220	260	224	284	280
4	Suhu	°C	Suhu Udara ±3	29,0	28,2	32,3	28,6	28,4
6	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
MIKROBIOLOGI								
1	Total Caliform	CFU/100 mL	0	5	10	20	30	10
PARAMETER ANORGANIK								
1	pH	Mg/L	6,5 – 8,5	7,71	8,36	8,08	8,32	7,81
2	Besi (Fe)*	Mg/L	0,2	0,042	<0,022	0,050	0,031	0,028
3	Kesadahan Total (CaCo3)	Mg/L	-	108	96	110	88	102
4	Mangan (Mn)*	Mg/L	0,1	0,028	0,0274	<0,018	0,028	0,030
6	Sulfat (SO4 ²⁻)	Mg/L	-	37	30	47	20	29
7	Aluminium (Al)	Mg/L	-	0,052	0,064	0,051	0,072	0,033
8	Klorida (Cr')	Mg/L	-	183	85	36	243	144
PARAMETER ORGANIK								
1	Zat Organik (KMnO4)	Mg/L	-	14	8	6	18	8

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PT CHEMVIRO BUANA INDONESIA SEMARANG, 2024

c. Udara Ambien

Tabel 3.42 Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Udara dan Kebisingan

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
1	Balai Kota Cirebon (Perkantoran)	06°42'24.48"	108°33'49.44"
2	Stasiun Prujakan Cirebon (Transportasi)	06°42'51.69"	108°33'45.02"
3	PT. Arteria Daya Mulia (Perindustrian)	06°44'39.69"	108°35'06.25"
4	RW 04 Kebon Benteng Tengah (Pemukiman)	06°44'56.40"	108°35'16.65"

Tabel 3.43 Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Udara metode Passive Sampler

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
5	Passive Sampler – Transportasi (Stasiun Kejaksaan, Jl. Siliwangi)	06°42'18"	108°33'21"
6	Passive Sampler – Industri (PT. DOK KODJA BAHARI-persero)	06°44'26.5"	108°38'44.4"
7	Passive Sampler – Pemukiman (Perumahan Perumnas Gunung Depan Kel. Kecapi)	06°44'54.7"	108°33'39.3"
8	Passive Sampler – Perkantoran (Depan Kantor Disdukcapil)	06°43'46.7"	108°32'18.7"

Tabel 3.44 Hasil Analisis Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan Tahap 1

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu *)	Balai Kota Cirebon	Stasiun Parujakan	RW 04 Kebon Benteng Tengah	PT. Arteria Daya Mulia
I.	Pencemaran Udara						
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	75	29,02	28,9	18,74	32,29
2	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	4.000	1828,6	1942,9	1295,3	1904,8
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	65	20,27	20,01	15,83	24,81
5	Oksidan (O ₃)	µg/Nm ³	100	18,54	17,65	13,23	15,14
6	Non Methane Hydrocarbon (NMHC)	µg/Nm ³	160	9,16	10,67	7,26	10,01
7	Particulate Matter (PM _{2,5})	µg/Nm ³	55	27,78	27,3	16,91	29,21
8	Total Suspended Particulate (TSP)	µg/Nm ³	230	86,83	90,29	88,2	91,43

Keterangan:

- a. Baku Mutu Udara Ambien PPRI No. 22 Tahun 2021
- b. Baku Mutu Kebauan KepmenLH No. 50 Tahun 1996
- c. Baku Mutu Kebisingan KepmenLH No.48/Menlh/11/1996

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PT CHEMVIRO BUANA INDONESIA SEMARANG, 2024

Tabel 3.45 Hasil Analisis Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan Tahap 2

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu *)	Balai Kota Cirebon	Stasiun Parujakan	RW 04 Kebon Benteng Tengah	PT. Arteria Daya Mulia
I.	Pencemaran Udara						
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	75	30,36	29,1	20,73	32,93
2	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	4.000	1385,8	1328,6	1214,3	1457,2
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	65	20,85	20,43	16,21	25,12
4	Oksidan (O ₃)	µg/Nm ³	100	18,98	17,9	14,06	16,59
5	Non Methane Hydrocarbon (NMHC)	µg/Nm ³	160	7,79	5,43	5,69	8,9
6	Particulate Matter (PM _{2,5})	µg/Nm ³	55	28,35	21,26	19,2	30,42
7	Total Suspended Particulate (TSP)	µg/Nm ³	230	87,07	90,08	19,2	93,27

Keterangan:

- d. Baku Mutu Udara Ambien PPRI No. 22 Tahun 2021
- e. Baku Mutu Kebauan KepmenLH No. 50 Tahun 1996
- f. Baku Mutu Kebisingan KepmenLH No.48/Menlh/11/1996

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PT CHEMVIRO BUANA INDONESIA SEMARANG, 2024

Berikut perhitungan Persentase tingkat Pencemaran Lingkungan:

Persentase tingkat pencemaran lingkungan : $\frac{\text{Jumlah persentase pencemaran air dan udara}}{2}$
X 100%

Jumlah Persentase pencemaran : $\frac{\text{Jumlah parameter diatas BML}}{\text{Jumlah parameter}} \times 100\%$

Tahun 2024 dilakukan pengujian terhadap udara ambien dan air permukaan (air sungai) di Kota Cirebon.

Pengujian udara ambien dilakukan di 8 lokasi pemantauan dengan jumlah parameter yang diuji sebanyak 7 parameter. Parameter yang melebihi BML 1 (kebisingan).

Persentase pencemaran = $\frac{1}{7} \times 100\% = 14.28\%$

Pengujian air sungai dilakukan di 13 lokasi pemantauan.

Jumlah parameter yang diuji sebanyak 10 parameter, kelas air di Kota Cirebon kategori kelas IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan jumlah parameter yang melebihi BML 2 yaitu BOD, COD.

Persentase pencemaran = $\frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$

Jadi untuk hasil Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan adalah sebagai berikut:

Persentase tingkat pencemaran lingkungan = $\frac{(14.28+20)}{2} \times 100\%$
= 17.1%

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.46
 Sub Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasidan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3 Titik	3 Titik	100%

Realisasi keluaran sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut adalah dokumen pemantauan kualitas lingkungan dan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH). Realisasi keluaran sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah dokumen

pendampingan Kampung Iklim dan dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca. Untuk pendampingan kampung iklim tahun 2024 RW 15 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti mendapat Piagam Partisipasi Proklamasi dengan Kategori Madya. Realisasi keluaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah adalah Dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun 2024.

Realisasi keluaran sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi adalah kegiatan pemantauan kerusakan serta rehabilitasi lahan kritis di argasunya, pembinaan masyarakat argasunya tentang kerusakan lahan dan pemantauan kerusakan kawasan pesisir. Realisasi keluaran sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi adalah kegiatan remediasi pencemaran udara dengan penanaman pohon di jalan kalijaga dan stasiun prujakan.

Realisasi keluaran sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat adalah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. Realisasi keluaran sub kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah laporan pengujian kualitas air limbah pelaku usaha pembuatan tahu tempe, rumah potong hewan (ayam) dan Tempat Pemrosesan Akhir Kopi Luhur.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI):

Tabel 3.47 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				
Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase peningkatan penataaan Taman Keanekaragaman Hayati	58,33 persen	58,33 persen	100%

Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase peningkatan penataaan Taman Keanekaragaman Hayati adalah tersusunya dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Infrastruktur Taman Keanekaragaman Hayati. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati:

Tabel 3.48
Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (KEHATI)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit	100%
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	6 unit	6 unit	100%

Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan adalah Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota adalah 1 unit. Sedangkan indikator keluaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola yaitu 6 unit berupa pemeliharaan. tanaman, mesin potong rumput, pagar, mesin pencacah, pompa air, dan pembuatan pembibitan. Jenis tanaman yang ada di Taman Kehati saat ini terdapat 65 jenis. Populasi tanaman di Taman Kehati hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.49
Populasi tanaman di Taman Kehati

No.	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman	Keterangan
1.	Akasia formis (Acacia auriculiformis)	19	
2.	Akasia mangium (Acacia mangium)	5	
3.	Alpukat (Persea americana)	2	
4.	Anggur laut (Coccoloba uvifera Linn)	2	
5.	Angsana (Pterocarpus indicus)	183	12
6.	Asam Jawa (Tamarindus indica)	2	
7.	Bambu kuning (Bambusa vulgaris)	25	
8.	Belimbing (Averrhoa carambola)	2	1
9.	Beringin (Ficus benjamina)	4	
10.	Bintaro (Cerbera manghas)	109	
11.	Biola cantik (Ficus lyrata)	7	
12.	Buah Nona (Annona reticulata L.)	3	
13.	Bungur (Lagerstroemia)	2	
14.	Campolay (Pouteria campechiana)	14	
15.	Cemara laut (Casuarina equisetifolia)	3	
16.	Ceremai (Phyllanthus acidus)	1	
17.	Flamboyan (Delonix regia)	2	
18.	Gayam (Inocarpus fagiferus)	210	
19.	Gempol (Nauclea orientalis)	3	

20.	Glodogan (<i>Polyantia longfolia</i>)	6	
21.	Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>)	2	
22.	Jamblang (<i>Eugenia cuminii</i>)	158	-30
23.	Jambu air (<i>Sizygium aqueum</i>)	3	-1
24.	Jambu biji (<i>Psidium guajava</i>)	8	
25.	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	200	
26.	Jati putih (<i>Gmelina arborea</i>)	8	
27.	Kayu jaran (<i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.)	2	
28.	Kayu putih (<i>Melaleuca leucadendra</i>)	6	
29.	Keben (<i>Barringtonia asiatica</i>)	2	
30.	Kelapa (<i>Cocos nucifera</i>)	2	
31.	Kemboja (<i>Plumeria</i>)	4	
32.	Kenanga (<i>Cananga odorata</i>)	4	-6
33.	Kersen (<i>Muntingia calabura</i>)	9	4
34.	Kesambi (<i>Schleichera oleosa</i>)	152	
35.	Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)	178	19
36.	Ketapang kencana (<i>Terminalia mantaly</i>)	10	
37.	Kiara payung (<i>Filicium decipiens</i>)	9	
38.	Kihiang (<i>Albizia Procera</i>)	5	
39.	Lengkeng (<i>Dimocarpus longan</i>)	3	
40.	Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>)	241	13
41.	Mangga (<i>Mangifera indica</i>)	39	
42.	Manglid (<i>Manglietia glauca</i> Bl)	1	
43.	Mindi (<i>Melia azedarach</i>)	5	
44.	Mundu (<i>Garcinia dulcis</i>)	3	
45.	Murbei (<i>Morus alba</i> L.)	1	
46.	Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)	35	-2
47.	Palem Ekor Tupai (<i>Wodyetia bifurcata</i>)	47	
48.	Petai (<i>Parkia javanica</i>)	1	
49.	Petai Cina (<i>Leucaena leucocephala</i>)	13	
50.	Pinang (<i>Areca catechu</i>)	33	
51.	Randu (<i>Ceiba pentandra</i>)	3	
52.	Rengas (<i>Gluta reinghas</i> L)	4	
53.	Salam (<i>Eugenia polyantha</i>)	2	
54.	Saputangan (<i>Maniltoa grandiflora</i>)	1	
55.	Sawo kecil (<i>Manilkara kauki</i>)	4	
56.	Sawo Manila (<i>Manilkara zapota</i>)	3	
57.	Sengon (<i>Albizia chinensis</i>)	15	
58.	Sengon buto (<i>Enterolobium cyclocarpum</i> Griseb.)	1	
59.	Sirsak (<i>Annona muricata</i>)	6	
60.	Srikaya (<i>Annona aquamosa</i>)	8	
61.	Tabebuia (<i>Handroanthus chrysotrichus</i>)	54	-71
62.	Tangkil (<i>Gnetum gnemon</i>)	1	
63.	Tanjung (<i>Mimusops elingii</i>)	8	
64.	Trembesi (<i>Samanea saman</i>)	163	
65.	Waru (<i>Hibiscus macrophylla</i>)	3	
	Jumlah	2.064	

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3).

Tabel 3.50
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3	30,00 persen	44,5 persen	100%

Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3 adalah terlaksananya pembinaan teknis Limbah B3 sebanyak 49 pelaku usaha/kegiatan dari 110 pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rincian teknis Limbah B3. Berikut uraian Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 Selama Periode tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.51
Pelaporan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No	Uraian	Tanggal Penerimaan Dokumen	Jenis
1	Lab Pramita	26 Februari 2024	Dokumen UKL-UPL
2	PT. Japfa Comfeed	26 Februari 2024	Dokumen UKL-UPL
3	Sirup Tjampolay	26 Februari 2024	Dokumen UKL-UPL
4	Klinik Sa'adah Bina Medika	26 Februari 2024	Dokumen UKL-UPL
5	PT. KAI (Balaiyasa Mekanik Prujakan)	26 Februari 2024	Dokumen UKL-UPL
6	LPPM Honda (Body Repair)	26 Februari 2024	Dokumen UKL-UPL
7	LPPM Honda (Showroom)	26 Februari 2024	Dokumen UKL-UPL
8	Puskesmas Sitopeng	27 Februari 2024	Laporan Semester II Tahun 2023
9	RS. Panti Abdi Dharma	07 Februari 2024	Laporan DPLH RSPAD Semester II Tahun 2023
10	PT. Rekso Nasional Food (MCD)	15 Maret 2024	Laporan Monitoring Semester II Tahun 2023
11	RS. Putera Bahagia (Laporan Triwulan I TH 2024)	29 Juli 2024	Laporan
12	The Luxton Cirebon Hotel & Convention (Laporan Triwulan I TH 2024)	24 Juli 2024	Laporan
13	PT. KAI INDONESIA (Balai Yasa Mekanik Parujakan) (Laporan Triwulan I TH 2024)	12 Agustus 2024	Laporan
14	Bentani Hotel & Residence (Laporan Triwulan I & II TH 2024)	15 Agustus 2024	Laporan
15	RSU. Budi Asta Kota Cirebon (Laporan Triwulan I & II TH 2024)	27 Agustus 2024	Laporan

16	Klinik Rensa (Laporan Triwulan I & II TH 2024)	13 Agustus 2024	Laporan
17	PT. Gemilang Inovatif Geligi Indonesia Gigiku Dental Clinic (Laporan Triwulan I TH 2024)	04 Juli 2024	Laporan
18	PT. Pedaringan Mas (Laporan Triwulan I s/d III TH 2024)	28 Agustus 2024	Laporan
19	PT. DOK Bahari Nusantara (Laporan Triwulan II TH 2024)	29 Agustus 2024	Laporan
20	PT. Arteria Daya Mulia (Laporan Semester II TH 2023)	06 Agustus 2024	Laporan
21	PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard (Laporan Semester I TH 2024)	05 September 2024	Laporan
22	RS. Panti Abdi Dharma (Laporan Semester I TH 2024)	02 September 2024	Laporan
23	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk-UNIT Cirebon (Laporan Semester I TH 2024)	26 Agustus 2024	Laporan
24	LPPM Honda (Body Repair) (Laporan Semester I TH 2024)	12 Agustus 2024	Laporan
25	LPPM Honda Showroom (Laporan Semester I TH 2024)	12 Agustus 2024	Laporan
26	Klinik Sa'adah Bina Medika (Laporan Semester I TH 2024)	12 Agustus 2024	Laporan
27	Toko Mas Modern	Desember	Laporan
28	PT. Lambang Putra Perkasa Motor	Desember	Laporan
29	RS. Budi Asta	Desember	Laporan
30	PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	Desember	Laporan
31	RS. Panti Abdi Dharma	Desember	Laporan
32	RSIA. Cahaya Bunda	Desember	Laporan
33	PT. Prima Djaja Sedaya	Desember	Laporan
34	RS. Sumber Kasih	Desember	Laporan
35	PT. Pramita	Desember	Laporan
36	PT. Pelabuhan Indonesia II	Desember	Laporan
37	RS. Ciremai	Desember	Laporan
38	RS. Pelabuhan	Desember	Laporan
39	RS. Putera Bahagia	Desember	Laporan
40	PT. Mulya Putera Kencana	Desember	Laporan
41	PT. Mulya Putera Citra Mobil	Desember	Laporan
42	PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard	Desember	Laporan
43	PT. PLN Persero UITJBT	Desember	Laporan

44	RS. Gunung Jati	Desember	Laporan
45	RS. Medimas	Desember	Laporan
46	RS. Muhammadiyah	Desember	Laporan
47	PT. Japfa Comfeed Indonesia I	Desember	Laporan
48	PT. Japfa Comfeed Indonesia II	Desember	Laporan
49	PT. PLN (Persero) UPT Cirebon	Desember	Laporan

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Tabel 3.52
 Sub Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan TeknisPenyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 laporan	2 laporan	100%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalamRangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Tabel 3.53

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Ijin lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	71,43 Persen	71,43 Persen	100%

Capaian pada indikator program Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota adalah 71,43 % hasil ini berdasar data 77 pelaku usaha yang telah diawasi dengan 22 pelaku usaha yang diberi sanksi. perhitungan indikator ketaatan pelaku usaha adalah pelaku usaha yang tidak diberi sanksi (55 pelaku usaha) dibagi pelaku usaha yang telah diawasi (77 pelaku usaha). Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

Tabel 3.54

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan danIzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan danIzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40 dokumen	81 dokumen	
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	77 Badan Usaha	77 Badan Usaha	100%

Berikut Rekap Hasil Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024:

Tabel 3.55

Rekap Hasil Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilakukan Pemeriksaan	Jenis Kegiatan	Tanggal/ Tahun pemeriks aan	Status	Tindak Lanjut
1	Klinik Health Dental Care	Aktivitas Klinik Swasta	10-1-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Teguran Tertulis untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
2	PT. Agronesia Saripetojo	Produksi Es	11-1-2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban : 1. Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 2. Membuat Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3; Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan menyusun dokumen lingkungan hidup baru.
3	PT. Cahaya Rejeki Biovisi	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	17-1-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Teguran Tertulis untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
4	PT. Nan Xiong Yin Shua	Industri Pencetakan Umum	18-1-2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat surat keterangan yang menyatakan penutupan dan pemindahan usaha dan/atau kegiatan.
5	PT. Indra Mulya	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	24-1-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1. Membuat Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkunga; 2. Membangun TPS Limbah B3; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.	PT. Intitrans Perkasa Abadi	Distributor dan Pergudangan Semen	25-1-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban membangun TPS Limbah B3.
7.	RSIA Cahaya Bunda	Rumah Sakit Swasta	31-1-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
8.	Hotel Grand Dian	Hotel Bintang	1-2-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Teguran Tertulis untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
9	Perumda Farmasi Ciremai	Apotek dan Farmasi	7-2-2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
10	Garasi, Gudang & Bengkel PT CHAS	Pergudangan dan Bengkel	15-2-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.membangun TPS Limbah B3; membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilakukan Pemeriksaan	Jenis Kegiatan	Tanggal/ Tahun pemeriks aan	Status	Tindak Lanjut
11	PT. Perdana Investama Mina	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	27-2-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 2.Mengintegrasikan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan; 3.Mengajukan permohonan integrasi Persetujuan Lingkungan tanpa menyusun dokumen lingkungan hidup baru; membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
12	PT. Bumi Karta Indonesia / PT. Kencana Maju Bersama	Pergudangan Baja Ringan	27-2-2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat surat keterangan yang menyatakan penutupan dan penyewaan lahan usaha dan/atau kegiatan.
13	PT. Clarissen Beauty Cosmetik	Industri Kosmetik dan Kecantikan	28-2-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; 2.Membangun TPS Limbah B3; 3.Melakukan Mou dengan DPUTR dan tidak membuang air limbah ke badan air permukaan sebelum melakukan MoU; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan.
14	PT. Jaya Sakti Cirebon	Industri Penggaraman/Pe ngeringan Ikan	28-2-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 2.Menyusun Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan; 3.Mengajukan permohonan integrasi Persetujuan Lingkungan tanpa menyusun dokumen lingkungan baru; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan.
15	CSB Mall	Pusat Perbelanjaan, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	29-4-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Teguran Tertulis untuk memenuhi kewajiban : 1.Melakukan perbaikan IPAL sehingga air limbah yang dibuang memenuhi baku mutu dan selama dalam proses perbaikan, melakukan penanganan darurat berupa : 2.Melakukan perbaikan fasilitas penunjang IPAL; 3.Membuat SOP tanggap darurat pengolahan air limbah; 4.Melakukan kajian teknis pengelolaan air limbah dan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 5.Melakukan perubahan dokumen lingkungan dan mengajukan permohonan peruahan Persetujuan Lingkungan;

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilakukan Pemeriksaan	Jenis Kegiatan	Tanggal/ Tahun pemeriks aan	Status	Tindak Lanjut
					6.Melaporkan pengajuan pendaftaran operator IPAL bersertifikat; Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
16	Grage Mall	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	14-5-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
17	Grage City Mall	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	14-5-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
18	Pabrik Es Klaban	Produksi Es	15-5-2024	Taat	Sudah menindaklanjuti dengan mengajukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
19	Yogya Junction	Pusat Perbelanjaan	12-6-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1. Melakukan revisi dokumen lingkungan (DELH) dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; 2. Melaporkan pengajuan pendaftaran operator IPAL bersertifikat; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali.
20	Depo Lokomotif	Pemeliharaan, Perbaikan Penyimpanan Lokomotif Kereta Api	12-6-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
21	Balai Yasa Mekanik	Pemeliharaan, Perbaikan rel Kereta Api	13-6-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
22	Depo Kereta	Pemeliharaan, Perbaikan, Penyiapan Kereta Api	13-6-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 2.Membuan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan mengintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan; membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
23	RM. Simpang Raya	Rumah Makan	20-6-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 2.Melakukan revisi dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) dengan menyusun dokumen lingkungan hidup baru; 3.Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
24	RS. Pelabuhan	Rumah Sakit	2-7-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
25	RS. Ciremai	Rumah Sakit	2-7-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilakukan Pemeriksaan	Jenis Kegiatan	Tanggal/ Tahun pemeriks aan	Status	Tindak Lanjut
26	PD. Horizon Samudera Indonesia	Industri Pembekuan Ikan	3-7-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.Melakukan revisi dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; 2.Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
27	PT. Tegalindo	Dok, Perbaikan dan Pembuatan Kapal	3-7-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.Melakukan revisi dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; 2.Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
28	Pizza Hut Kartini	Restoran, Food & Beverage (F&B)	17-7-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
29	Pizza Hut Pemuda	Restoran, Food & Beverage (F&B)	17-7-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
30	PT. Sari Agrotama Persada	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	23-7-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
31	Rumah Sakit Sumber Kasih	Rumah Sakit Swasta	30-7-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
32	Laboratorium Prodia	Laboratorium dan Klinik	30-7-2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1. Melakukan revisi dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) tanpa disertai dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup baru; 2. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
33	Rumah Sakit Putera Bahagia	Rumah Sakit Swasta	31-7-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
34	Rumah Sakit Umum Medimas	Rumah Sakit Swasta	31-7-2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
35	Lab Pramita	Laboratorium dan Klinik	13/8/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
36	Rumah Sakit Panti Abdi Dharma	Rumah Sakit Swasta	13/8/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
37	Klinik Sa'adah Bina Medika	Aktivitas Klinik Swasta	14/8/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
38	Rumah Sakit Umum Muhammadiyah	Rumah Sakit Swasta	14/8/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilakukan Pemeriksaan	Jenis Kegiatan	Tanggal/ Tahun pemeriks aan	Status	Tindak Lanjut
39	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari	Dok dan Perkapalan	3/9/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
40	PT. Dok Bahari Nusantara	Dok dan Perkapalan	3/9/2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1. Melakukan revisi dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; 2. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan
41	PT. SMART	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	5/9/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
42	PT. Sari Jaya	Industri Makanan Ringan	5/9/2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Teguran Tertulis untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
43	Hotel Bentani	Hotel bintang	11/9/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
44	CV. Wa Ha Ha	Karaoke, Restoran	11/9/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
45	PT. Arteria Daya Mulia	Industri Barang Dari Tali, Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	12/9/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
46	Klinik Permata Bunda Syariah	Aktivitas Klinik Swasta	18/9/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
47	Klinik Femina	Aktivitas Klinik Swasta	18/9/2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
48	PT. Lingkar Bahari Perkasa	Industri Pembekuan Ikan, Penangkapan Mollusca Di Laut	3/10/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
49	Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat	Pelayanan Kesehatan Khusus Paru	9/10/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
50	PT. Surya Madistrindo	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	9/10/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
51	Rumah Makan Kampung Kecil	Rumah Makan, Restoran	15/10/2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1. Melakukan MoU dengan DPUTR; 2. Membangun TPS limbah B3; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
52	Industri Ransum Makanan Hewan Agah Sabur Hidayat	Industri Ransum Makanan Hewan	15/10/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilakukan Pemeriksaan	Jenis Kegiatan	Tanggal/ Tahun pemeriks aan	Status	Tindak Lanjut
					(enam) bulan sekali.
53	PT. Cahaya Bahari Abadi	Industri Pembekuan Ikan	23/10/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
54	PT. Sambu Perkasa Mandiri	Industri Pembekuan Ikan	23/10/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
55	CV. Eka Jaya Sentosa	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	24/10/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
56	Toko Nelayan Jaya	Toko Peralatan Transportasi Air / Kapal	24/10/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
57	Klinik Mitra	Aktivitas Klinik Swasta	6/11/2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1. Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 2. Mengajukan permohonan integrasi Persetujuan Lingkungan; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
58	Klinik AKBID Muhammadiyah	Aktivitas Klinik Swasta	6/11/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
59	Klinik Gigi Kemilau Dental	Aktivitas Klinik Swasta	7/11/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
60	Sirup Buah Tjampolay	Industri Siroop	7/11/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
61	PT. Terbit Jaya Selaras Energi	Stockpile Batu Bara	20/11/2024	Tidak taat	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban : 1.Melakukan pemantauan kualitas tanah setiap 6 (enam) bulan; 2.Melakukan pencatatan dan pembuatan neraca limbah B3; 3.Mempunyai kontrak kerja dan pembuatan neraca limbah untuk penyerahan limbah B3 yang dihasilkan; 4.Melakukan pencatatan sampah; Melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL.
62	Graha Keandra Kalijaga IV	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	26/11/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekal
63	Greenland Kalijaga	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	26/11/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
64	Keandra Park Larangan	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	26/11/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekal

No	Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dilakukan Pemeriksaan	Jenis Kegiatan	Tanggal/ Tahun pemeriks aan	Status	Tindak Lanjut
65	PT. Lotte Shopping Indonesia	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	2/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
66	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Industri Ransum Makanan Hewan	3/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
67	Hotel Cordella	Hotel Bintang	6/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
68	Gramedia	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	9/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
69	RSD Gunung Jati	Rumah Sakit Pemerintah	10/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
70	Klinik Rensa Dermatology	Aktivitas Klinik Swasta	12/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
71	PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung, Industri Kapal dan Perahu	13/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
72	PT. Sinar Gunung Jati	Industri Kasur busa dan Springbed	16/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
73	PT. Timur Jaya Cemerlang	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	17/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
74	Hotel Dewanti	Hotel Bintang	18/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
75	Hotel Ono's	Hotel Bintang	18/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
76	Rumah Sakit Budi Asta	Rumah Sakit Swasta	19/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
77	Hotel Luxton	Hotel Bintang	19/12/2024	Taat	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH:

Tabel 3.56

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH	40,00 persen	80,00 persen	100%

Capaian pada indikator Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH adalah 80 %, hasil ini dari target satu lokasi inventarisasi potensi keberadaan MHA ditahun 2024 sudah terlaksana tiga lokasi inventarisasi potensi keberadaan MHA. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

Tabel 3.57
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kegiatan Inventarisasi Potensi Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer yang dilakukan adalah melalui kunjungan ke lokasi dan wawancara pada saat melakukan kegiatan, dan untuk data Potensi Masyarakat Hukum Adat di Kota Cirebon di dapat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cirebon. Dari data yang diperoleh dilakukan Pemilihan Lokasi-lokasi yang memiliki potensi ke dalam Masyarakat Hukum Adat (MHA) sesuai Kriteria dan Indikator Peraturan Menteri dalam Negeri No 52 Tahun 2014, yaitu 27 lokasi sebagai berikut:

Tabel 3.58
Data Potensi MHA di Kota Cirebon

No	Nama Lokasi
1.	Pokdarwis Magersari Mandalangan
2.	Keraton Kacirebonan
3.	Kawasan Etnis Cina (Pecinan)
4.	Masjid Merah (At-thyah) Panjunan
5.	Klenteng Winaon
6.	Situs Pedati Gede
7.	Gedung Kantor Pos Besar
8.	Makam Tumenggung Arya Wiracula
9.	Pokdarwis Kanoman Utara
10.	Pokdarwis Edu Proklam Lestari
11.	Situs Kejawanan
12.	Kawasan Etnis Arab (Panjunan)
13.	Makam Pangeran Sipat Lurung
14.	Masjid Agung Sang Cipta Rasa
15.	Klenteng Talang
16.	Gedung BAT
17.	Pokdarwis Pangeran Pulasaren
18.	Pokdarwis Kampung Arab
19.	Keraton Kanoman
20.	Kawasan Goa Sunyaragi
21.	Vihara Dewi Welas Asih
22.	Gereja Bala Keselamatan
23.	Pabrik Es Sari Petojo
24.	Petilasan / Taman Kera
25.	Makam Syekh Maulana Maghribi
26.	Kawasan Keraton Kesepuhan
27.	Benda Kerep

Berdasarkan hasil Identifikasi yang telah di laksanakan oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terhadap Lokasi Potensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kota Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dilaksanakan di 27 Lokasi, terdiri dari lokasi situs situs, cagar budaya, kearifan lokal, kampung wisata, dan keraton.
2. Inventarisasi dilakukan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 dengan 6 Kriteria / indikator yaitu :
 - Sejarah Masyarakat
 - Masih dalam Paguyuban
 - Kelembagaan adat
 - Wilayah adat
 - Pranata dan perangkat adat khususnya peradilan adat
 - Harta kekayaan bersama/benda benda adat

Hasil Iventarisasi dan potensi mha di kota Cirebon berdasarkan analisa kreteria/indikator disimpulkan bahwa tidak ada lokasi yang termasuk ke dalam Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kota Cirebon.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

Tabel 3.59
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	13,33%	20,00%	152,33%

Capaian indikator persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dari target 13,33 % tercapai 20%, hasil ini melebihi target karena dari rencana 2 lembaga yang teredukasi terlaksana 3 lembaga (Kolaborator Kebaikan, *Youth Entrepreneur Studio* dan KOSGORO 1957 dibagi jumlah total lembaga yang terdata (15 lembaga).

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

Tabel 3.60
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 lembaga	3 lembaga	100%
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan lebih dari 3 lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat (Kolaborator Kebaikan, YES, dan KOSGORO 1957).

Tabel 3.61
tabel Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

No	Tanggal	Tempat	Jenis Pelatihan	Narasumber	Jumlah Peserta
1.	30 Mei 2024	RW 15 Kelurahan Kalijaga	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penampungan Air Hujan	Bpk Muhammad (Hortipark Agrigardina) & DLH Kota Cirebon	50 (dari unsur KOSGORO 1957 & Kolaborator Kebaikan)
2.	05 Desember 2024	Hotel Dewanti	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penampungan Air Hujan	Ibu Purwanti (P4S Green Partner) & DLH Kota Cirebon	50 (dari unsur Komunitas YES & Kolaborator Kebaikan)

Sub Kegiatan Gerakan peduli lingkungan hidup telah dilaksanakan 5 kali kegiatan (kerjabakti) dengan lokasi di Eks Terminal Elf Dukuhsemar, Jalan Kampung Baru Pesisir, Terusan Pemuda, Taman Kebumen, dan Sungai Cikalong Kelurahan Kecapi

Tabel 3.62
tabel Kegiatan kerja bakti

No	Tanggal	Tempat	Nama Kegiatan
1.	5 Juni 2024	Eks Terminal Elf Dukuhsemar	Kerjabakti Hari Lingkungan Hidup Sedunia
2.	15 Juni 2024	Jl. Kampung Baru	Kerjabakti bersama Praja IPDN, Forum OSIS, Kelurahan Kebonbaru & Kesenden
3.	18 Oktober 2024	Taman Kebumen	Kerjabakti dan Milangkala ka 4 Payung Suci
4.	25 Oktober 2024	Terusan Pemuda	Kerjabakti bersama Kelurahan Sunyaragi, Mahapeka, Forum OSIS Kota Cirebon dan SKPD.
5.	8 Desember 2024	Sungai Cikalong	Aksi Bersih Sungai Cikalong bersama Karang Taruna dan Kelurahan Kecapi, Dirasah Nurfadil Kriyan

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat:

Tabel 3.63

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	11,11 %	14,81 %	133,33%

Capaian persentase penghargaan lingkungan hidup dari target 11,11% terealisasi 14,81% diperoleh dari perhitungan target 3 sekolah terlaksana 4 sekolah yang mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata dibagi jumlah sekolah yang di bina (27 sekolah). Berikut daftar sekolah penerima sekolah Adiwiyata Tahun 2024.

Tabel 3.64
Penghargaan sekolah Adiwiyata Tahun 2024

No	Adiwiyata	Nama Sekolah
1.	Tingkat Nasional	SMP Santa Maria Kota Cirebon
2.	Tingkat Provinsi	SD Negeri Bima Kota Cirebon
		SD Negeri Pesantren Kota Cirebon
		SD Negeri Kalijaga Permai Kota Cirebon
3.	Tingkat Kota	SMP Negeri 13 Kota Cirebon

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat:

Tabel 3.65
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 entitas	2 entitas	100%

Untuk Kunjungan Pembinaan Sekolah Adiwiyata/GPBLHS tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.66
Pembinaan Sekloah Adiwiyata

No.	Hari/Tanggal	Nama Sekolah
1.	Kamis, 14 Maret 2024	SDN Karyamulya 1 Kota Cirebon
		SDN Pesantren Kota Cirebon
2.	Selasa, 19 Maret 2024	SMP Negeri 7 Kota Cirebon
3.	Kamis, 21 Maret 2024	SDIT Sabilul Huda Kota Cirebon
4.	Selasa, 26 Maret 2024	SMP Santa Maria Kota Cirebon
5.	Kamis, 28 Maret 2024	SDN Api-API Kota Cirebon
		SDN Kalijaga Permai Kota Cirebon
6.	Jumat, 19 April 2024	SDIT Bina Bangsa Kota Cirebon
7.	Senin, 22 April 2024	SMPK Penabur Kota Cirebon
8.	Selasa, 23 April 2024	SD Negeri Nusantara Jaya Kota Cirebon
9.	Rabu, 24 April 2024	SMP Negeri 4 Kota Cirebon
		SMP Negeri 12 Kota Cirebon
10.	Kamis, 25 April 2024	SD Negeri Bima Kota Cirebon
		SMP Negeri 9 Kota Cirebon
11.	Selasa, 30 April 2024	SD Negeri Taman Kalijaga Permai Kota Cirebon
12.	Kamis, 02 Mei 2024	SD Negeri Sukapura 2 Kota Cirebon

No.	Hari/Tanggal	Nama Sekolah
		SD Negeri Cirebon Islamic School Kota Cirebon
13.	Selasa, 07 Mei 2024	SD Negeri Karyamulya 2 Kota Cirebon
		MI An-Nur Kota Cirebon
14.	Rabu, 08 Mei 2024	SD Negeri Tirtawinaya 1 Kota Cirebon
15.	Kamis, 16 Mei 2024	SD Negeri Ciremai Giri Kota Cirebon
16.	Jumat, 17 Mei 2024	SMP Al-Azhar 5 Kota Cirebon
17.	Selasa, 21 Mei 2024	SD Negeri Sidamulya Kota Cirebon
18.	Rabu, 22 Mei 2024	SMP Negeri 13 Kota Cirebon
19.	Rabu, 29 Mei 2024	SD Negeri Pesisir Kota Cirebon
		SD Negeri Samadikun Kota Cirebon
20.	Kamis, 30 Mei 2024	SD Negeri Kebon Baru 4 Kota Cirebon
21.	Rabu, 5 Juni 2024	SD Negeri Bima Kota Cirebon
22.	Rabu, 26 Juni 2024	SD Negeri Majasem 2 Kota Cirebon

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.67
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah 17 pengaduan dan semua pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti. Berikut Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2024:

Tabel 3.68
Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Jenis Pengaduan	Hari/Tanggal Verifikasi Lapangan	Pengelolaan Pengaduan Yang Dilakukan	Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diadakan
1.	TPS Liar di Jl. Ampera VIII dekat kantor PCNU Kota Cirebon	Senin, 9 Januari 2024	Kelurahan Pekiringan dan lokasi TPS liar	TPS Liar
2.	Pengaduan pembangunan GIS 150 KV Cangkring PT. PLN UPP Jabar 2 Cirebon	Senin, 30 Januari 2024	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan Sukapura dan cek lokasi	Pembangunan GIS
3.	Dugaan pembuangan limbah B3 Hotel Amanah Benua	Jumat, 03 Mei 2024	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha	Perhotelan
4	Dugaan pembuangan limbah B3 RSIA Cahaya Bunda	Rabu, 08 Mei 2024	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha	Rumah Sakit
5	Dugaan pembuangan air limbah tanpa pengelolaan Pabrik Saos Mega Jaya	Kamis, 16 Mei 2024	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha	Pabrik Saos
6	Dugaan pembuangan air limbah tanpa pengelolaan RM Pringgodani	Jumat, 14 Juni 2024	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha	Rumah Makan
7	Dugaan pembuangan air limbah tanpa pengelolaan RM Simpang Raya	Jumat, 14 Juni 2024	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha	Rumah Makan
8	Dugaan pencemaran debu stockpile batu bara PT TJSE	Selasa, 9 Juli 2024	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha	Stokpile batu bara

9	Dugaan pencemaran akibat Pembangunan Gedung Bank BNI	Senin, 15 Juli 2024	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha	Gedung BNI
10	Dugaan pencemaran air limbah Cafe My Story	Kamis, 5 September 2024	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha	Cafe
11.	Adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Selasa, 8 Oktober 2024	Verifikasi Lapangan ke lokasi	Nasi Jamblang
12.	Adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Rabu, 9 Oktober 2024	Verifikasi Lapangan ke lokasi	Cipto Park Kuliner
13.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat TPS liar	Selasa, 22 Oktober 2024	Verifikasi Lapangan ke lokasi	TPS Liar
14.	Adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Senin, 28 Oktober 2024	Verifikasi Lapangan ke lokasi	Penggilingan Plastik
15.	Verifikasi lapangan	Selasa, 29 Oktober 2024	Verifikasi Lapangan ke lokasi	TPA Kopiluhur
16.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dugaan genangan air limbah	Senin, 9 Desember 2024	Verifikasi Lapangan ke lokasi	Kedai kopi
17.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat pembuangan sampah diluar TPA	Senin, 16 Desember 2024	Verifikasi pihak kelurahan dan ke Lokasi	Lapak sampah

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.69
Tabel Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH) Kabupaten/ Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHi dup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Dit angani	20 Pengaduan	17 Pengaduan	100%
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota Pengadilan	20 perkara	22 perkara	100%

Untuk keluaran sub kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah sanksi administrasi teguran tertulis dan paksaan pemerintah yang di berikan kepada 22 usaha dan/atau kegiatan di Kota Cirebon yang ditemukan telah melakukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan dan izin PPLH.

Tabel 3.70
Penerapan sanksi administratif yang dikenakan
kepada penanggung jawab usaha/kegiatan

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal/tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status
1	Klinik Health Dental Care	Aktivitas Klinik Swasta	10-1-2024	Tidak taat
2	PT. Cahaya Rejeki Biovisi	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	17-1-2024	Tidak taat
3	PT. Indra Mulya	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	24-1-2024	Tidak taat
4	PT. Intitrans Perkasa Abadi	Distributor dan Pergudangan Semen	25-1-2024	Tidak taat
5	Hotel Grand Dian	Hotel Bintang	1-2-2024	Tidak taat
6	Garasi, Gudang & Bengkel PT CHAS	Pergudangan dan Bengkel	15-2-2024	Tidak taat
7	PT. Perdana Investama Mina	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	27-2-2024	Tidak taat
8	PT. Clarissen Beauty Cosmetik	Industri Kosmetik dan Kecantikan	28-2-2024	Tidak taat
9	PT. Jaya Sakti Cirebon	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	28-2-2024	Tidak taat
10	CSB Mall	Pusat Perbelanjaan, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	29-4-2024	Tidak taat
11	Yogya Junction	Pusat Perbelanjaan	12-6-2024	Tidak taat
12	Depo Kereta	Pemeliharaan, Perbaikan, Penyiapan Kereta Api	13-6-2024	Tidak taat
13	RM. Simpang Raya	Rumah Makan	20-6-2024	Tidak taat
14	PD. Horizon Samudera Indonesia	Industri Pembekuan Ikan	3-7-2024	Tidak taat
15	PT. Tegalindo	Dok, Perbaikan dan Pembuatan Kapal	3-7-2024	Tidak taat
16	Laboratorium Prodia	Laboratorium dan Klinik	30-7-2024	Tidak taat
17	PT. Dok Bahari Nusantara	Dok dan Perkapalan	3/9/2024	Tidak taat
18	PT. Sari Jaya	Industri Makanan Ringan	5/9/2024	Tidak taat
19	Klinik Femina	Aktivitas Klinik Swasta	18/9/2024	Tidak taat
20	Rumah Makan Kampung Kecil	Rumah Makan, Restoran	15/10/2024	Tidak taat
21	Klinik Mitra	Aktivitas Klinik Swasta	6/11/2024	Tidak taat
22	PT. Terbit Jaya Selaras Energi	Stockpile Batu Bara	20/11/2024	Tidak taat

Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, UPT Pengelolaan Sampah dan UPT Tempat Pemrosesan Akhir. Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengelolaan Persampahan:

Tabel 3.71
Program Pengelolaan Persampahan

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	72%	72,36%	99,54%
	Persentase cakupan jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	27%	12,56%	46,52%

Program Pengelolaan Persampahan yang telah berjalan berjumlah 10 Sub kegiatan. Berikut Sub Kegiatan pendukung Program Pengelolaan Persampahan:

Tabel 3.72
Kegiatan Pengelolaan Sampah

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	55 dokumen	61 dokumen	100 %
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 laporan	4 laporan	100 %
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	34 kelompok	50 kelompok	147 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	101 unit	97 unit	100 %
	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	24 ton	25,61 ton	106 %

	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan (UPT-PS)	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	63.000 ton	63.181 ton	100,29 %
	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT-PS)	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	75 unit	75 unit	100 %
	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah (UPT PS)	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	71 persen	70,07 persen	98,69 %
	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT TPA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 unit	6 unit	100 %
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional (UPT-TPA)	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	63.000 ton	63.271,50 ton	100,43 %

Keluaran sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan adalah 61 dokomen Mou pengangkutan sampah. berikut tabel pelaku usaha kegiatan yang melakukan Mou pengangkutan sampah tahun 2024 :

Tabel 3.73
Pelaku usaha kegiatan yang melakukan Mou pengangkutan sampah tahun 2024

NO	PELAKU USAHA/KEGIATAN	NO	PELAKU USAHA/KEGIATAN
1	SMK N 1	32	Klinik Utama Femina Center Cirebon
2	SMA N 5	33	Yogya Grand Cirebon
3	SMA N 7	34	Teminal Tipe A Harjamukti Cirebon
4	SMA N 4	35	PERUMDA Pasar Berintan
5	SMK N 2	36	PT. Japfa Comffed Indonesia Tbk.
6	SMP N 1	37	Hotel Dewanti
7	SMA N 1	38	PT. Kereta Api Indonesia DAOP 3 Cirebon
8	SMA N 6	39	RSIA. Cahaya Bunda
9	SMP N 5	40	RSU. Medimas
10	RS. Pelabuhan	41	Hotel MD 7
11	Hotel Zamrud	42	RSU. Budi Asta
12	Yogya Cherbon Junction Cirebon	43	PT. Tunas Mitra Usaha (CSB)
13	DPUTR Kota Cirebon	44	PT. Jasa Rapih Resik (Grage Mall) Kota Cirebon

14	RSD Gunung Jati	45	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat
15	Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ)	46	RS. Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat
16	Koperasi Pusaka (Pelindo II) Cirebon	47	RS. SUMBER KASIH CIREBON
17	Hotel ONO'S	48	Gereja Katolik Bunda Maria Cirebon
18	RS. Putera Bahagia	49	Hotel Citradream Cirebon
19	Gramedia Cipto	50	Dinas Kesehatan Kota Cirebon
20	PT. Industri Karet Indramulya	51	Honda LPPM Cirebon
21	RS. Tingkat III 03.06.01 Ciremai	52	RS.Panti Abdi Darma
22	DOK Bahari Nusantara	53	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wil Kota Cirebon (SAMSAT)
23	Toko Ruby	54	SDN Karya Mulya 1
24	PT. Gamantara Trans Ocean Shipyard	55	Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon
25	Yaysan AS - Sunnah	56	Yayasan Nuurusshidiiq Pondok Pesantren Nuurusshidiiq Cirebon
26	PMI (Palang Merah Indonesia) Kota Cirebon	57	Klinik Indera Cirebon
27	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan	58	Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Cirebon
28	PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	59	RSU.Muhammadiyah Cirebon
29	SMP-SMA-SMK Telkom Sekar Kemuning Cirebon	60	Achmad Arifin (Transmart)
30	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon	61	Poltek Bhakti Husada
31	IAIN Syekh Nurjati Cirebon		

Keluaran sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali adalah 4 dokumen triwulan laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurn ulang dan pemanfaatan kembali. Sub kegiatan ini meliputi kegiatan edukasi, sosialisasi dan pembinaan, serta kampanye terkait dengan pengurangan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun kegiatan ini lebih banyak menggunakan alat peraga atau komunikasi secara tidak langsung namun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan secara langsung seperti melalui kegiatan kampanye di jalan, acara *car free day*, *door to door* ke Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern maupun memperingati hari-hari besar. kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi terkait dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai serta penyerahan spanduk dan buku Perwal ke setiap Pusat Perbelanjaan maupun Toko Modern. Pada Tahun 2024 ini ada 50 Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern.

Keluaran sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan adalah 50 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Berikut tabel sosialisasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

Tabel 3.74
 Sosialisasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	TANGGAL	KEGIATAN
1	TK YWKA (Yayasan Wanita Kereta Api)	Jl. Ampera Raya No. 13, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi	Selasa, 16 Januari 2024	Sosialisasi pengenalan jenis-jenis sampah
2	SMPN 07 Kota Cirebon	Jl. Ciremai raya No.13 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti	Senin, 29 Januari 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
3	RW 07 kebon Baru	Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon	Rabu, 06 Maret 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
4	Bank Sampah Nusa Indah	RW 04 Kebon Benteng Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon	Kamis, 25 April 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
5	Bank Sampah Grepean	RW 06 Kramat Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon	Kamis, 02 Mei 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
6	SDIT Sabilul Huda Kota Cirebon	Jl. Perjuangan RT/RW 01/06 Kelurahan Karyamulya kecamatan Kesambi Kota Cirebon	Senin, 13 Mei 2024	Sosialisasi pengenalan jenis-jenis sampah
7	SDIT Al-Hikmah Persis 187	Jl. Ahmad Yani No. 5 Kelurahan Larangan Kecamatan harjamukti	Senin, 27 mei 2024	Sosialisasi pengenalan jenis-jenis sampah
8	Bank Sampah Kemuning	RW 06 Kelud Asih Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti	Rabu, 29 Mei 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
9	Bank Sampah Seruni	RW 09 Jagasatru Barat Kelurahan Jagasatru Kecamatan Harjamukti	Kamis, 30 Mei 2024	Pelatihan pembuatan sabun dengan minyak jelantah
10	TK Negeri Pembina	Jl. Gunung Rinjani No. 2 RT 008/RW 019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti	Jumat, 31 Mei 2024	Sosialisasi pengelolaan sampah untuk calon sekolah Adiwiyata
11	Bank Sampah Carangka Runtah	RW 15 Permata Harjamukti Selatan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	Selasa, 04 Juni 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
12	Bank Sampah Semut Merah	RW 05 Pegajahan Barat Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan	Selasa, 11 Juni 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
13	TPS 3R KPP Banyu Biru	Jalan Kapten Damsur Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan	Kamis, 04 Juli 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
14	Bank Sampah Sumber Rejeki	RW 02 Kebon Cai Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan	Kamis, 18 Juli 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
15	RW 02 Kacirebonan	RW 02 Kacirebonan Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan	Selasa, 23 Juli 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
16	Universitas 17 Agustus		Selasa, 20 Agustus 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	TANGGAL	KEGIATAN
17	Kelurahan Sunyaragi	Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Harjamukti		Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
18	SDN Kebon Baru 04			Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
19	TK YWKA (Yayasan Wanita Kereta Api)	Jl. Ampera Raya No. 13, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi	Selasa, 01 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
20	SMP Edu Global Kota Cirebon		Rabu, 02 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
21	Bank Sampah Berkah Mulya	RW 07 Karang Mulya Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	Kamis, 03 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
22	SMPN 08 Kota Cirebon		Selasa, 08 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
23	Bank Sampah Amanah	RW 06 Simaja Utara kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi	Rabu, 09 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
24	SDN Kartini 01		Kamis, 10 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
25	RW 05 Cangkol Tengah	RW 05 Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk	Jum'at, 11 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
26	RW 06 Grenjeng	RW 06 Grenjeng Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti	Senin, 14 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
27	RW 08 Cantilan	RW 08 Cantilan Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan	Senin, 14 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
28	Bank Sampah Nusa Indah	RW 06 Pulobaru Utara Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan	Rabu, 16 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
29	Bank Sampah Mekar Berseri	RW 17 Kriyan Barat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	Kamis, 17 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
30	RW 16 Bayu Asih	RW 16 Bayu Asih Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti	Jumat, 18 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
31	RW 08 Jagasatru Timur	RW 08 Jagasatru Timur Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan	Senin, 21 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
32	RW 07 Kayuwalang	RW 07 Kayuwalang Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	Senin, 21 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
33	RW 07 Warnasari	RW 07 Warnasari Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	Selasa, 22 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
34	Bank Sampah Seruni	RW 09 Jagasatru Barat Kelurahan Jagasatru Kecamatan Harjamukti	Selasa, 22 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
35	Bank Sampah Secerah Pagi	RW 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti	Rabu, 23 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
36	Bank Sampah Grepean	RW 09 Kebon Melati Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	Kamis, 24 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
37	Bank Sampah Edelweis	RW 10 Kanoman Utara Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan	Kamis, 24 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
38	Bank Sampah Carangka Runtah	RW 15 Permata Harjamukti Selatan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	Jumat, 25 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
39	RW 04 Kampung Melati	RW 04 Kampung Melati Kelurahan Kesambi Kecamatana Kesambi	Senin, 28 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	TANGGAL	KEGIATAN
40	RW 07 Kebon Baru	RW 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan	Selasa, 29 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
41	RW 04 Mega Endah	RW 04 Mega Endah Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	Rabu, 30 Oktober 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
42	Bank Sampah Mekar Berseri	RW 09 Kesunean Selatan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk	Selasa, 05 November 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
43	SDN Silih Asih 01		Rabu, 06 November 2024	Narasumber Pengelolaan Sampah
44	SDN Kartini 01		Kamis, 07 November 2024	Narasumber Pengelolaan Sampah
45	RW 02 Krucuk	RW 02 Krucuk Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksana	Selasa, 12 November 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
46	ITEKES Mahardika		Jum'at, 29 November 2024	Pelatihan kompos
47	RW 02 Sechmagelung	RW 02 Sechmagelung Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan	Rabu, 04 Desember 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
48	RW 06 Lemahwungkuk	RW 06 Lemahwungkuk Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk	Kamis, 03 Desember 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
49	RW 06 Kesambi	RW 06 Kesambi Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	Jumat, 04 Desember 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
50	RW 01 KESAMBI	RW 01Karang Anyar Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	Selasa, 17 Desember 2024	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah

Keterangan: (Sosialisasi dan Pembinaan berdasarkan perencanaan)

(Sosialisasi dan Pembinaan berdasarkan permintaan/ menjadi narasumber)

Untuk sub kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk bantuan pengembangan Bank Sampah ditingkat RW berupa peralatan Bank Sampah.

Realisasi keluaran sub Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA adalah 97 unit dengan rincian 96 tempat sampah terpilah dan 1 kontainer sampah. Realisasi keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota adalah 2 dokumen.

Realisasi keluaran Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT Tempat Pemrosesan Akhir) dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik adalah 6 unit yaitu buldozer, dua excavator, kendaraan tangki air dan dua dum truck.

Realisasi keluaran Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT Pengelolaan Sampah) dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik adalah 75 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.75
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara di UPT Pengelolaan Sampah

No	Komponen	Jumlah (unit)	Urut	Rincian	BBM	Pelumasan	Pemeliharaan
1	Arm Roll Besar	2	1	E 8187 A	√	√	√
			2	E 8139 A	√	√	√
2	Arm Roll Kecil	7	1	E 8029 A	√	√	√
			2	E 8201 A	√	√	√
			3	E 8202 A	√	√	√
			4	E 8210 A	√	√	√
			5	E 8218 A	√	√	√
			6	E 8219 A	√	√	√
			7	E 8495 A	√	√	√
				E 8495 A (Shift Siang)	√	-	-
4	Dump Truck	18	1	E 8317 A	√	√	√
			2	E 8293 A	√	√	√
			3	E 8211 A	√	√	√
			4	E 8337 A	√	√	√
			5	E 8335 A	√	√	√
				E 8335 A (Shift Siang)	√	-	-
			6	E 8286 A	√	√	√
				E 8286 A (Shift Siang)	√	-	-
			7	E 8329 A	√	√	√
			8	E 8336 A	√	√	√
			9	E 8339 A	√	√	√
			10	E 8497 A	√	√	√
			11	E 8332 A	√	√	√
			12	E 8499 A	√	√	-
			13	E 8498 A	√	√	√
			14	E 8330 A	√	√	√
			15	E 8028 A	√	√	-
			16	E 8537 A	√	√	-
			17	E 8463 A	√	√	√
			18	E 8535 A	√	√	-
6	Motor Roda Tiga	8	1	E 5114 A	√	√	√
			2	E 5133 A	√	√	√
			3	E 5146 A	√	√	√
			4	E 5134 A	√	√	√
			5	E 5135 A	√	√	√
			6	E 3896 YY	√	√	√
			7	E 5095 A	√	√	√

			8	E 5101 A	√	√	√
7	Pick Up	10	1	E 8292 A	√	√	√
			2	E 8203 A	√	√	√
			3	E 8545 A	√	√	-
			4	E 8494 A	√	√	-
			5	E 8204 A	√	√	-
			6	E 8493 A	√	√	√
			7	E 8118 A	√	√	√
			8	E 8310 A	√	√	√
			9	E 8531 A	√	√	-
			10	E 8533 A	√	√	-
8	Street Sweeper	2	1	Street Sweeper 1	√	√	√
			2	Street Sweeper 2	√	√	-
9	Wheel Loader	1	1	CASE 570MXT	√	√	√
10	Kontainer Besar (± 10 M³)	4	1	P1	-	-	√
			2	P2	-	-	√
			3	P3	-	-	√
			4	P4	-	-	√
11	Kontainer Kecil (± 6 M³)	12	1	P1	-	-	√
			2	P2	-	-	√
			3	P3	-	-	√
			4	P4	-	-	√
			5	P5	-	-	√
			6	P6	-	-	√
			7	P7	-	-	√
			8	P8	-	-	√
			9	P9	-	-	√
			10	P10	-	-	√
			11	P11	-	-	√
			12	P12	-	-	√
12	Gerobak Sampah	11	1	P1	-	-	√
			2	P2	-	-	√
			3	P3	-	-	√
			4	P4	-	-	√
			5	P5	-	-	√
			6	P6	-	-	√
			7	P7	-	-	√
			8	P8	-	-	√
			9	P9	-	-	√
			10	P10	-	-	√
			11	P11	-	-	√
TOTAL UNIT		75					

Keluaran Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT-PS) dengan indikator Persentase luas layanan pengumpulan sampah adalah 70,07% hasil ini diperoleh dari

perbandingan luas Kelurahan yang mempunyai Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan luas Kota Cirebon. Walaupun ada beberapa Kelurahan yang tidak mempunyai TPS warga atau petugas gerobak sampah di Kelurahan tersebut dapat membuang sampah di TPS terdekat. Berikut dasar perhitungan persentase luas Cakupan Area Pelayanan pengumpulan sampah.

Tabel 3.76
Persentase luas layanan pengumpulan sampah

No	Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Keterangan
1	Argasunya		Belum ada TPS
2	Kalijaga	4,65	
3	Harjamukti	2,23	
4	Kecapi	2,01	
5	Larangan		Belum ada TPS
6	Pegambiran	4,05	
7	Kesepuhan		Belum ada TPS
8	Lemahwungkuk		Belum ada TPS
9	Panjunan	1,28	
10	Jagasatru		Belum ada TPS
11	Pulasaren	0,29	
12	Pekalipan	0,41	
13	Pekalangan	0,51	
14	Karyamulya	2,53	
15	Sunyaragi	2,45	
16	Drajat		Belum ada TPS
17	Kesambi	0,92	
18	Pekiringan	1,24	
19	Kejaksan	0,67	
20	Sukapura	0,8	
21	Kebonbaru	0,89	
22	Kesenden	1,25	
Jumlah		26,18	

luas layanan pengumpulan sampah	26,18 Km 2
Luas Area Kota Cirebon	37,36 Km 2
Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70,07 %

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota:

Tabel 3.77
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	81 poin	86 poin	106,17%

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota. Untuk mencapai tingkat kepuasan tersebut, maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk memperoleh poin tersebut.

Analisis hasil survei menggunakan pendekatan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat didasarkan pada jumlah semua unsur yang menjadi penilaian survei dengan kriteria mutu penilaian didasarkan hingga interval 100. Dalam mengukur jawaban kualitatif menjadi kuantitatif maka dibuat skala pertanyaan 1 hingga 4. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus SKM Unit Pelayanan x 25. Kriteria mutu penilaian dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah:

Tabel 3.78 Kriteria Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	76,61-88,30	B	Baik
4	88,31-100	A	Sangat Baik

Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dilaksanakan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan September Tahun 2024 untuk pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Persetujuan Lingkungan
2. Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup
3. Pelayanan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah
4. Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
5. Pelayanan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
6. Pelayanan MOU Pengangkutan Sampah

Populasi penerima jumlah pelayanan pada Tahun 2024 adalah 121 orang, sehingga berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode Survei Kepuasan Masyarakat adalah 121 orang. Angka tersebut dibagi berdasarkan masing- masing pelayanan dengan menggunakan perhitungan proporsional dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.79
Jumlah Sampel Per Layanan Tahun 2024

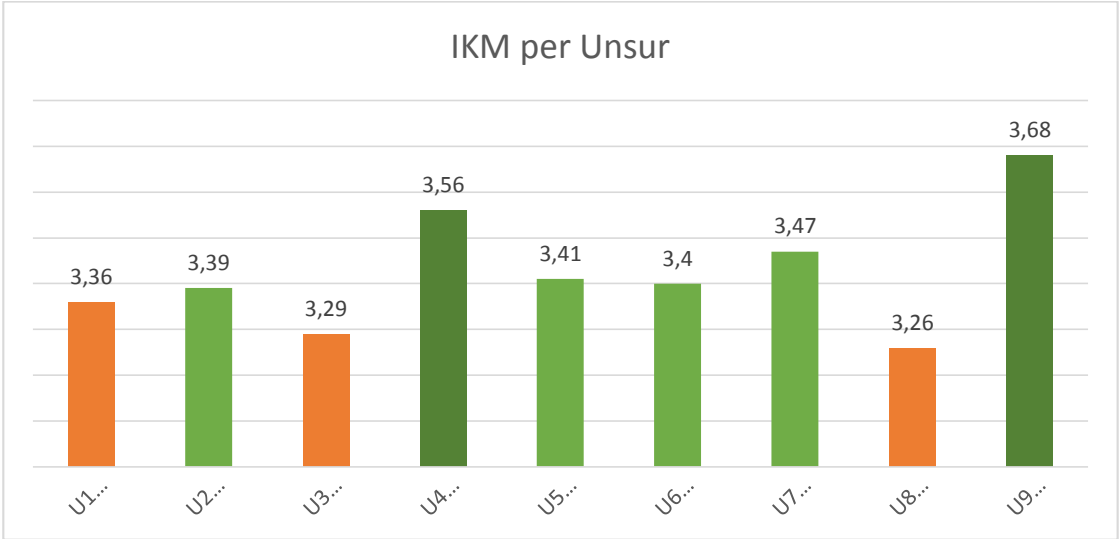
No	Jenis Layanan	Populasi	Jumlah Sampel
1	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup (SKKLH/PKPLH)	15	15
2	Pelayanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10	10
3	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu (Air Limbah dan Emisi)	6	6
4	Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Rinci	45	41
5	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	0	0
6	Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah (Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Langsung ke TPA)	55	49
7	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3	0	0
8	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3/Sampah Medis Khusus Fasyankes	0	0
9	Pelayanan Penerbitan Ijin Pengelolaan Sampah	0	0

	Jumlah	131	121
--	--------	-----	-----

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan aplikasi Sukma dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.80
Rekapitulasi Nilai Unsur Pelayanan

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR/Unsur	3.36	3.39	3.29	3.56	3.41	3,40	3.47	3.26	3.68
IKM Unit Layanan	86.00 (Baik)								



Tabel 3.81
Rekapitulasi Nilai Unsur Pelayanan

No	Jenis Layanan	NRR	Nilai IKM	Kriteria
1	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup (SKKLH/PKPLH)	3,28	82,00	Baik
2	Pelayanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3,35	83,75	Baik
3	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu (Air Limbah dan Emisi)	3,65	91,25	Sangat Baik
4	Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Rinci	3,17	79,25	Baik
5	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	0	0	-

6	Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah (Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Langsung ke TPA)	3,65	91,25	Sangat Baik
7	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3	0	0	-
8	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3/Sampah Medis Khusus Fasyankes	0	0	-
9	Pelayanan Penerbitan Ijin Pengelolaan Sampah	0	0	-
IKM DLH Kota Cirebon Tahun 2024		3,44	86,00	Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu 86,00 poin atau dapat dikatakan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan “B” dengan kategori Baik, ini artinya secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup kota Cirebon Tahun 2024 dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunaanya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas lima kegiatan dan Berikut kegiatan dan sub kegiatan penunjang program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.

Tabel 3.82
Rekapitulasi Nilai Unsur Pelayanan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/ bulan	157 Orang/ bulan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	100 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	12 laporan	100 %

		SKPD			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	96 unit	96 unit	100 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit	30 unit	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	34 unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	50 unit	50 unit	100 %

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2024 pencapaian target pendapatan melebihi target mencapai 117,31% Pendapatan diperoleh dari Retribusi persampahan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024. Untuk realisasi belanja mencapai 94,76% dengan rincian yaitu belanja pegawai tingkat capaiannya sebesar 94,80%, sedangkan belanja barang dan jasa tingkat capaiannya sebesar 94,94% dan untuk belanja modal tingkat capaiannya sebesar 82,32%.

Tabel 3.83
Realisasi Anggaran DLH Tahun 2024

U R A I A N	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
A. PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.000.000.000	4.692.230.344	117,31
Pendapatan Retribusi Daerah	4.000.000.000	4.692.230.344	117,31
U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
B. BELANJA DAERAH	40.912.128.193	38.768.027.199	94,76
BELANJA OPERASI	40.547.064.970	38.467.509.366	94,87
Belanja Pegawai	19.494.931.606	18.480.734.750	94,80
Belanja Barang dan Jasa	21.052.133.364	19.986.774.616	94,94
Belanja Hibah			
BELANJA MODAL	365.063.223	300.517.833	82,32
Belanja Modal	365.063.223	300.517.833	82,32

Berikut ini adalah daftar rincian pagu anggaran dan capaian realisasi anggaran belanja :

Tabel 3.84
Realisasi Anggaran Program Kegiatan DLH Kota Cirebon TA 2024

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	Target	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Masukan: - Dana Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Rp23.273.533.040 81 poin	Rp22.108.968.359 86 poin	95,00%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp74.490.367 4 jenis	Rp74.219.992 4 jenis	99,64%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp13.014.250 3 dokumen	Rp12.875.300 3 dokumen	98,93%
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp2.999.900 1 dokumen	Rp2.999.750 1dokumen	99,99%
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2.999.900 1 dokumen	Rp2.999.750 1 dokumen	99,99%
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp2.999.900 1 dokumen	Rp2.869.000 1 Dokumen	95,64%
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp2.849.750 1 dokumen	Rp2.849.750 1 dokumen	90,88%

1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp37.999.736	Rp37.999.736	100,00%
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.626.931	Rp11.626.706	100,00%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Rp19.509.492.278	Rp18.500.198.822	94,83%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp19.439.134.606	Rp18.429.841.350	94,81%
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp7.999.925	Rp7.999.750	100,00%
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Rp62.357.747	Rp62.357.722	100,00%
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Rp84.922.384	Rp78.516.841	92,46%

1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp72.118.384 1 Laporan	Rp65.712.841 1 Laporan	91,12%
1.3.2	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp1.050.000 1 dokumen	Rp1.050.000 1 dokumen	100,00%
1.3.3	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp11.754.000 1 dokumen	Rp11.754.000 1 dokumen	100,00%
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp269.082.259 157 Orang	Rp262.377.530 157 Orang	97,51%
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp183.964.000 1 paket	Rp183.064.000 1 paket	99,51%
1.4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp85.118.259 1 dokumen	Rp79.313.530 1 dokumen	93,18%
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum	Rp958.371.865 6 Jenis	Rp950.820.650 6 Jenis	99,21%
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp90.474.240 1 paket	Rp90.377.000 1 paket	99,89%

1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp9.300.000 1 paket	Rp9.250.000 1 paket	99,46%
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp46.934.125 1 paket	Rp46.139.000 1 paket	98,31%
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp407.287.000 2 dokumen	Rp405.065.000 2 dokumen	99,45%
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp27.000.000 12 laporan	Rp27.000.000 12 laporan	100,00%
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp362.376.500 12 laporan	Rp357.989.650 12 laporan	98,79%
1.5.7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp15.000.000 1 paket	Rp15.000.000 1 paket	100,0%
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp275.059.195 4 jenis	Rp265.769.000 4 jenis	96,62%
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp19.257.475 96 unit	Rp19.200.000 96 unit	99,70%

1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp225.483.720 30 unit	Rp218.719.000 30 unit	97,00%
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp30.318.000 4 unit	Rp27.850.000 4 unit	91,86%
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah	Rp1.165.921.992 3 jenis	Rp1.129.878.524 3 jenis	96,91%
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp10.296.000 1 laporan	Rp10.296.000 1 laporan	100,00%
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp249.840.000 12 laporan	Rp216.616.683 12 laporan	86,70%
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp905.785.992 12 laporan	Rp902.965.841 12 laporan	99,69%
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output: - Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp936.192.700 4 jenis	Rp847.187.000 4 jenis	90,49%

1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp49.597.500 1 unit	Rp41.498.900 1 unit	83,67%
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp582.049.840 34 unit	Rp503.848.100 34 Unit	86,56%
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp243.081.360 2 unit	Rp240.968.000 2 unit	99,13%
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Rp61.464.000 50 unit	Rp60.872.000 50 unit	99,04%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan	Rp403.362.719 75,00 Persen	Rp376.048.050 75,00 Persen	93,23%
.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Rp103.363.150 1 dokumen	Rp102.516.050 1 dokumen	99,18%
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Rp103.363.150 1 dokumen	Rp102.516.050 1 dokumen	99,18%

2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun	Rp299.999.569 1 dokumen	Rp273.532.000 1 dokumen	91,18%
2.2.1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Rp299.999.569 2 dokumen	Rp273.532.000 2 dokumen	91,18%
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	Rp525.702.126 10 Persen	Rp520.364.072 17,10 Persen	98,98%
3.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp267.921.462 5 dokumen	Rp263.766.900 5 dokumen	98,45%
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp145.552.440 2 dokumen	Rp141.418.900 2 dokumen	97,16%
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasidan Adaptasi Perubahan Iklim	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp115.339.022 2 dokumen	Rp115.318.000 2 dokumen	99,98%
3.1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Rp7.030.000 1 dokumen	Rp7.030.000 1 dokumen	100,00%
3.2	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp141.768.052 5 Dokumen	Rp140.643.200 5 Dokumen	99,21%

3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Masukan: - Dana Output: - jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp39.842.511 2 kegiatan	Rp39.771.811 2 kegiatan	99,82%
3.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Masukan: - Dana Output: - jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp101.925.541 4 Kegiatan	Rp100.871.389 4 Kegiatan	98,97%
3.3	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp116.012.612 3 laporan	Rp115.953.972 3 laporan	99,95%
3.3.1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Rp76.748.822 1 Laporan	Rp76.748.722 1 Laporan	100,00%
3.3.2	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Rp39.263.790 3 Titik	Rp39.205.250 3 Titik	99,85%
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase peningkatan penataaan Taman Keanekaragaman Hayati	Rp204.818.271 58,33 persen	Rp203.172.212 58,33 persen	99,20%
4.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output:	Rp204.818.271	Rp203.172.212	99,20%

		- Jumlah Flora di kawasan taman kehati	65 jenis	65 jenis	
4.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Masukan: - Dana Output: - Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp189.508.909 1 unit	Rp187.862.850 1 unit	99,13%
4.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Rp15.309.362 6 unit	Rp15.309.362 6 unit	100,00%
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3	Rp149.999.346 30,00 persen	Rp149.998.596 44,5 persen	100,00%
5.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Output: - Laporan verifikasi teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	Rp99.999.833 2 laporan	Rp99.999.808 2 laporan	100,00%
5.1.1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Rp99.999.833 2 laporan	Rp99.999.808 2 laporan	100,00%
5.2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen koordinasi hasil pengumpulan Limbah B3	Rp49.999.513 2 dokumen	Rp49.998.788 2 dokumen	100,00%
5.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta	Rp49.999.513 2 dokumen	Rp49.998.788 2 dokumen	100,00%

		Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masukan: - Dana Outcome: - Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Ijin lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Rp120.549.183 71,43 Persen	Rp120.549.183 71,43 Persen	100,00%
6.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Rp120.549.183 2 dokumen	Rp120.549.183 2 dokumen	100,00%
6.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rp59.863.336 40 dokumen	Rp59.863.336 81 dokumen	100,00%
6.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Rp60.685.847 77 Badan Usaha	Rp60.685.847 79 Badan Usaha	100,00%
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH	Rp40.170.261 40,00 persen	Rp40.170.236 80,00 persen	100,00%
7.1	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak	Masukan: - Dana Output:	Rp40.170.261	Rp40.170.236	100,00%

	MHA yang terkait dengan PPLH	- Jumlah dokumen Inventarisasi data dan Informasi Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	
7.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rp40.170.261 1 dokumen	Rp40.170.236 1 dokumen	100,00%
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Rp229.546.776 13,33 Persen	Rp225.664.088 20,00 Persen	98,31%
8.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Rp229.546.776 2 kali	Rp225.664.088 2 kali	98,31%
8.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Masukan: - Dana Output: - Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Rp103.982.246 3 lembaga	Rp102.972.046 3 lembaga	99,03%
8.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp125.564.530 1 dokumen	Rp122.692.042 1 dokumen	97,71%

9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Rp119.999.485 11,11 Persen	Rp119.789.310 14,81 Persen	99,82%
9.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Rp119.999.485 3 penghargaan	Rp119.789.310 3 penghargaan	99,82%
9.1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophie yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Rp119.999.485 2 entitas	Rp119.789.310 2 entitas	99,82%
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp78.743.106 100 persen	Rp77.628.206 100 persen	98,58%
10.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Dokumen penyelesaian pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp78.743.106 2 dokumen	Rp77.628.206 2 dokumen	98,58%
10.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Rp71.772.781 20 Pengaduan	Rp70.665.781 17 Pengaduan	98,46%
10.1.2	Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang	Masukan: - Dana Output:	Rp6.970.325	Rp6.962.425	99,89%

	menjadi kewenangan kabupaten/kota	- Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 perkara	22 Perkara	
11.	Program Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase sampah yang terkelola	Rp15.765.703.880 99 persen	Rp14.826.155.487 85,26 persen	94,04%
11.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sampah yang dikelola	Rp15.765.703.880 75.702 ton	Rp14.826.155.487 67.331 Ton	94,04%
11.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rp84.999.585 55 dokumen	Rp75.391.160 61 dokumen	88,70%
11.1.2	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbuan Sampah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbuan sampah	Rp67.307.572 4 laporan	Rp67.307.472 4 laporan	100,00%
11.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Rp383.941.391 34 kelompok	Rp273.773.736 50 Kelompok	71,31%
11.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp178.872.350 101 unit	Rp154.764.500 97 unit	86,52%
11.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas	Masukan: - Dana Output:	Rp114.999.483	Rp113.419.708	98,63%

	Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota	- Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	
11.1.6	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp437.936.921 24 ton	Rp426.777.638 25,61 ton	97,45%
11.1.7	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan (UPT-PS)	Masukan: - Dana Output: - Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Rp4.035.785.158 63.000 ton	Rp4.031.377.253 63.181 Ton	99,89%
11.1.8	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT-PS)	Masukan: - Dana Output: - Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Rp3.599.999.835 75 unit	Rp3.437.088.200 75 unit	95,47%
11.1.9	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah (UPT PS)	Masukan: - Dana Output: - Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Rp3.782.898.873 71 persen	Rp3.779.865.378 70,07 persen	99,92%
11.1.1 0	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT TPA)	Masukan: - Dana Output: - Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Rp2.361.947.800 6 unit	Rp1.751.198.330 6 unit	74,14%
11.1.1 1	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional (UPT-TPA)	Masukan: - Dana Output: - jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp717.014.912 63.000 ton	Rp715.192.112 63.271 Ton	99,75%
TOTAL			Rp40.912.128.193	38.768.507.799	94,76%

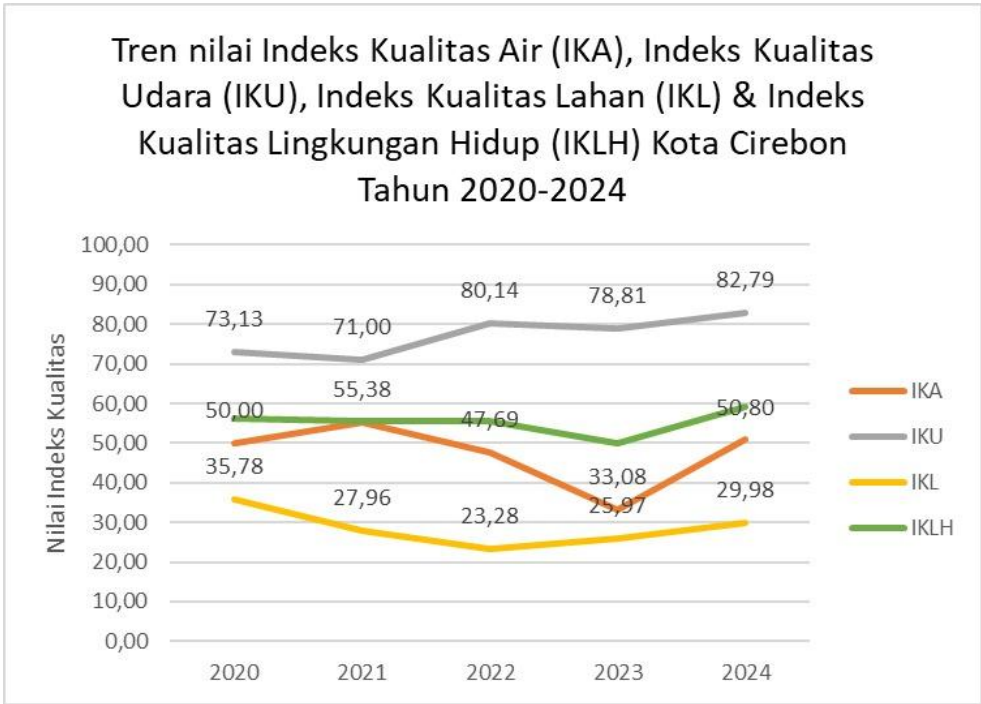
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Trend Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti ditampilkan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 3.85
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Di Kota Cirebon 2020 – 2024

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2020	50	73,13	35,78	56,25
2021	55,38	71	27,96	55,7
2022	47,69	74,27	23,28	54,14
2023	33,08	78,81	25,97	50,04
2024	50,80	82,79	29,98	59,20

Tabel 3.86
Tren Nilai IKA, IKU, IKL dan IKLH Kota Cirebon 2020–2024



Tabel 3.87
Tren Nilai Indeks Kualitas Lingkungan di Kota Cirebon 2020–2024



Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam pelaksanaan periode Renstra 2024-2026. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian sasaran strategis DLH Kota Cirebon beberapa tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.88
Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2021- 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah	73,70	72,69	72,36	74,23
		Persentase pengurangan sampah melalui 3R	9,22	11,73	12,56	11,04
2	Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,38	47,69	33,08	50,80
		Indeks Kualitas Udara	71,00	74,27	78,81	82,79
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,96	23,28	25,97	29,98
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75.46	76.55	78.55	79,00

Selain perbandingan capaian IKU untuk perbandingan capaian realisasi anggaran program dan kegiatan serta pendapatan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.89.a Realisasi Capaian Anggaran
Tahun 2021,2022,2023 dan 2024

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.444.054.654	22.082.566.021	21.508.400.579	22.108.487.759
2.11.01.2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.397.250	103.550.198	76.863.272	74.219.992
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.954.945.827	19.328.991.011	18.354.938.550	18.499.718.222
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		103.107.986	90.841.021	78.516.841
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		101.460.956	87.376.021	262.377.530
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,023,087.110	1.067.980.779	1.093.006.735	1.129.878.524
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,216,597,538	734.791.646	867.821.000	950.820.650
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339,415,300	100.716.200	55.533.000	266.769.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804,611,629	541.967.245	882.020.980	847.187.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	163,511,750	274.209.291	117.347.000	376.048.050
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	28.156.291	0	102.516.050
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	163,511,750	246.053.000	117.347.000	273.532.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	715,516,333	343.599.501	141.099.990	520.364.072
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	304,508,883	202.401.082	100.316.923	263.766.900
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	162,875,000			115.953.972
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	248,132,450	141.198.419	40.783.067	140.643.200
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	367,681,950	112.448.859	261.021.027	203.172.212
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	367,681,950	112.448.859	261.021.027	203.172.212
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	619,719,200	139.702.935	45.309.945	149.998.596
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	88,048,000	91.211.228	33.936.047	99.999.808
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	531,671,200	48.491.707	11.373.898	49.998.788
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	128,759,350	102.390.733	67.576.122	120.549.183
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	128,759,350	102.390.733	67.576.122	120.549.183

2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	44,546,167			40.170.236
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	44,546,167			40.170.236
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	81,517,000	6.898.500	13.926.000	225.664.088
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81,517,000	6.898.500	13.926.000	225.664.088
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	282,772,600	121.645.493	55.027.471	119.789.310
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	282,772,600	121.645.493	55.027.471	119.789.310
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	66,011,500	44.843.801	5.237.149	77.628.206
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	66,011,500	44.843.801	5.237.149	77.628.206
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Bidang PSLB3)	1,339,970,780	13.796.899.058	383.591.372	1.111.434.214
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1,339,970,780	13.796.899.058	383.591.372	1.111.434.214
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UPT TPA)	2,053,902,300	2.256.864.686	2.851.513.863	2.466.390.442
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2,053,902,300	2.256.864.686	2.851.513.863	2.466.390.442
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UPT PS)	13,821,020,110	10.378.695.572	10.753.126.580	11.248.330.831
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	13,821,020,110	10.378.695.572	10.753.126.580	11.248.330.831
	Jumlah Total	43,128,983,694	37.025.204.192	36.203.177.098	38.768.027.199

Tabel 3.89.b Realisasi Capaian Pendapatan
Tahun 2020, 2021,2022,2023 dan 2024

Tahun	Pelayanan MoU Pengangkutan Sampah (Rp)	Pemungutan RPPK Melalui PDAM (Rp)	Jumlah Total (Rp)
2020	375.765.000	2.577.795.250	2.953.560.250
2021	395.125.000	2.544.651.250	2.939.776.250
2022	983.675.000	2.554.631.250	3.538.306.250
2023	1.055.658.502	2.562.715.500	3.618.374.002
2024	912.137.844	3.780.092.500	4.692.230.344

3.6 Tingkat efesiensi pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran

Untuk mengukur efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, diperlukan analisa dengan menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran untuk mencapai target. Penggunaan sumber daya (anggaran) disebut efisien apabila persentase realisasi anggaran dibawah atau sama dengan capaian kinerja. Sedangkan penggunaan sumber daya disebut tidak efisien apabila persentase capaian kinerja dibawah realisasi anggaran. Berikut ini ditampilkan capaian kinerja dan realisasi keuangan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024.

Tabel 3.90 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah	71,00	74,23	95,45%	Pengelolaan Persampahan (penunjang penanganan sampah)	15.314.454.917	14.485.074.279	94,58%	0,87%
		Persentase penanganan sampah melalui 3R	28,00	11,04	39,43%	Pengelolaan Persampahan (penunjang pengurangan sampah)	451.248.963	341.081.208	75,59%	-36,16%
2.	Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	47,80	50,80	106,28%	Perencanaan Lingkungan Hidup	403.362.719	376.048.050	93,23%	13,05%
		Indeks Kualitas Udara	73,68	83,79	113,72%	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	525.702.126	520.364.072	98,98%	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,73	29,28	77,60%	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	204.818.271	203.172.212	99,20%	
						Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	149.999.346	149.998.596	100,00%	
						Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.170.261	40.170.236	100,00%	
						Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	120.549.183	120.549.183	100,00%	
						Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	229.546.776	225.664.088	98,31%	
						Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	119.999.485	119.789.310	99,82%	
						Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	78.743.106	77.628.206	98,58%	
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00	79,00	112,86%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	23.273.533.040	22.108.487.759	94,99%	17,86%

Tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan terbagi menjadi dua indikator yaitu Persentase penanganan sampah dan Persentase pengurangan sampah melalui 3R. Jika dalam program pengelolaan persampahan dirinci sesuai sub kegiatan yang menunjang dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.91
Tingkat efisiensi sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian (%)	sub kegiatan	Keuangan		Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah	71,00	74,23	95,45%	Sub kegiatan penunjang penanganan sampah	15.314.454.917	14.485.074.279	94,58%	0,87%
					1 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	84.999.585	75.391.160		
					2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	178.872.350	154.764.500		
					3 Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota	114.999.483	113.419.708		
					4 Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan (UPT-PS)	4.035.785.158	4.031.377.253		
					5 Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT-PS)	3.599.999.835	3.437.088.200		
					6 Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah (UPT PS)	3.782.898.873	3.779.865.378		
					7 Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT TPA)	2.361.947.800	1.751.198.330		
					8 Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	437.936.921	426.777.638		
					9 Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional (UPT-TPA)	717.014.912	715.192.112		
	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	28,00	11,04	39,43%	Sub kegiatan penunjang penngurangan sampah	451.248.963	341.081.208	75,59%	-36,16%
					1 Pengurangan Sampah melalui Pembatasan	67.307.572	67.307.472		
					2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	383.941.391	273.773.736		

Capaian indikator kinerja persentase penanganan sampah dengan target 71% dengan realisasi 74,23% belum melebihi target karena semakin sedikit penanganan semakin baik sehingga nilai persentase capaian kinerjanya 95,45% sedangkan persentase capaian realisasi keuangannya 94,58% maka didapat tingkat efesiensi sebesar 0,87%. Sedangkan untuk realisasi persentase pengurangan sampah melalui 3R sebesar 11,04% masih belum mencapai dari target sebesar 28% sehingga persentase capaiannya hanya 39,43% dengan persentase capaian realisasi keuangannya 75,59% didapat tingkat efesiensi sebesar -36,16%.

Sasaran terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan mempunyai tiga target indikator kinerja dan dengan sembilan program pendukung. untuk menghitung tingkat efesiensi dianalisa berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja dan nilai rata-rata realisasi keuangan. Untuk rata-rata capaian kinerja dari tiga indikator diperoleh 106,28% sedangkan rata-rata realisasi keuangan dari sembilan program diperoleh 93,23% sehingga didapat tingkat efesiensi sebesar 13,05%. Berikut tabel tingkat efisiensi sasaran strategis terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Tabel 3.92 Tingkat efisiensi sasaran strategis terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		persentase capaian	rata2 capaian	Program	Keuangan		persentase capaian	rata2 capaian	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi				Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	47,80	50,80	106,28%	106,28%	Perencanaan Lingkungan Hidup	403.362.719	376.048.050	93,23%	93,23%	13,05%
	Indeks Kualitas Udara	73,68	83,79	113,72%		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	525.702.126	520.364.072	98,98%		
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,73	29,28	77,60%		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	204.818.271	203.172.212	99,20%		
						Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	149.999.346	149.998.596	100,00%		
						Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.170.261	40.170.236	100,00%		
						Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	120.549.183	120.549.183	100,00%		
						Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	229.546.776	225.664.088	98,31%		
						Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	119.999.485	119.789.310	99,82%		
						Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	78.743.106	77.628.206	98,58%		

Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah dengan target kinerja nilai Sakip 70 poin dan realisasi 79 poin persentase capaian kinerjanya 112,90%. Anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp 22.273.533.040,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.108.487.759,- atau persentase capaian keuangan sebesar 94,99%. Untuk tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran ini adalah 17,86 %.

Tabel 3.93 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		%	Program	Keuangan		%	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	79	112,9%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	23.273.533.040	22.108.487.759	94,99%	17,86%

3.7 Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun 2024 ada beberapa penghargaan yang didapat yaitu Program Kampung Iklim dan Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata , rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.94

Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Tanggal Perolehan	Kategori
1	Piagam Penghargaan atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 peringkat ke 6 dari 32 OPD	29 Juli 2024	Pestasi dalam Akuntabilitas Kinerja tingkat Kota
2	Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan,Kebudayaan Riset dan Teknologi kepada Sekolah Adiwiyata Nasional 2024 kepada SMP Santa Maria	12 September 2024	Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
3	Piagam Partisipasi Proklim dengan Kategori Madya Kepada RW 15 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat	11 Agustus 2024	Partisipasi Proklim dengan Kategori Madya
4	Piagam Penghargaan Raksa Prasada Kepada SDN Pesantren Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	5 Desember 2024	Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat
5	Piagam Penghargaan Raksa Prasada Kepada SDN Bima Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	5 Desember 2024	Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat
6	Piagam Penghargaan Raksa Prasada Kepada SDN Kalijaga Permai Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	5 Desember 2024	Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat
7	Piagam Penghargaan kepada Dinas Lingkungan Hidup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Retribusi kategori SKPD Pengelola Retribusi dengan Transaksi Terbanyak dan Kepatuhan Pelaporan Tepat Waktu	12 Desember 2024	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Retribusi dengan Transaksi Terbanyak dan Kepatuhan Pelaporan Tepat Waktu

8	Piagam Penghargaan Raksa Prasada Kepada SMP Negeri 13 Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Kota Cirebon Tahun 2024	27 Desember 2024	Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Kota
---	---	------------------	---

3.8 Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisa pada perkembangan hasil pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, terdapat beberapa masalah yang terjadi untuk tiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.95

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Sasaran Strategis

Sasaran	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
Sasaran 1 Meningkatnya pengelolaan persampahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku	Perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya dan tidak membuang sampah sembarangan	Melakukan Sosialisasi Pemilahan Sampah kepada masyarakat
	Beberapa Sarana-prasarana kurang memadai khususnya kondisi kendaraan persampahan	Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana armada persampahan melalui pengajuan DAK dan Bantuan Provinsi
	Kurangnya Sumber Daya Manusia (tenaga Penyuluh Lingkungan Hidup), sehingga belum maksimal dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan mengenai pengelolaan sampah	Melibatkan tenaga honorer untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan di masyarakat

	Kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pengembangan Bank Sampah di tingkat Rumah Tangga	Mengajukan proposal bantuan keuangan provinsi dan mengajukan CSR
Sasaran 2 Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Adanya penolakan dari masyarakat ketika memasang alat uji pemantauan	Koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar tempat pemasangan alat uji pemantauan
	Belum memiliki kelembagaan laboratorium lingkungan sendiri untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan hidup, sehingga waktu pengujian sangat bergantung kepada pihak ketiga	Bekerjasama dengan laboratorium lingkungan pada Tahun -1
	Basis data Indeks Kualitas Tutupan Lahan ada di KLHK dan baru rilis sekitar bulan Oktober	Peningkatan koordinasi dengan KLHK
	Belum adanya sosialisasi mengenai PERDA Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan minimnya PPLHD	• Sosialisasi mengenai PERDA Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Pengadaan CPNS PPLHD • Peningkatan Kompetensi Staf dalam diklat pengawas lingkungan hidup
	• Belum optimalnya pemulihan lahan/ rehabilitasi lingkungan • Keterlibatan masyarakat dalam pemulihan lahan masih minim • Minimnya ketersediaan air untuk penanaman bibit pohon di Argasunya	• Berkordinasi dengan Perusahaan dalam bantuan CSR untuk kegiatan pemulihan lingkungan seperti: bibit tanaman buah, pohon peneduh maupun bibit mangrove

		• Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) pemulihan lahan pesisir pantai dan lahan kritis lainnya • Mengusulkan supply air dan/atau mengusulkan pembuatan sumur/ kolam retensi
Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Kurangnya pendalaman dan fokus terhadap pemenuhan nilai SAKIP	Meningkatkan kompetensi pegawai untuk pemenuhan nilai SAKIP

Sedangkan untuk permasalahan dan upaya pemecahan masalah beberapa sub kegiatan yang menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.96

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Sub Kegiatan

1. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
Permasalahan :	▪ Adanya perbedaan definisi operasional dari petunjuk penyusunan D3TLH dengan definisi operasional yang berlaku umum di Instansi, seperti daya dukung pangan dengan DKP3 dan daya dukung air dengan PDAM
Upaya	▪ Menjadikan momen rapat pembahasan sebagai media sharing untuk saling memahami definisi operasional yang berlaku di masing-masing Instansi. D3TLH hanya mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki alam, dan untuk data intervensi lain seperti keluar-masuk/impor-ekspor barang, penyediaan air saluran perpipaan, dll adalah bentuk upaya yang menjadi pembahasan selanjutnya.
2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
Permasalahan :	▪ Pengintegrasian Dokumen KLHS RPJPD dengan Dokumen RPJPD Kota Cirebon, bergantung kecepatan tim Bappelitbangda Kota Cirebon ▪ Sulitnya mendapatkan data realisasi dan gambaran anggaran para pihak untuk setiap TPB baik SKPD maupun non SKPD

Upaya	▪ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan tim Bappelitbangda Kota Cirebon ▪ Menggunakan data realisasi TJSL Kota Cirebon
3. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Permasalahan :	▪ Tingkat partisipasi dan kesadaran Sekolah masih rendah dalam melaksanakan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (GPBLHS) khususnya pada tahap <i>maintenance</i>; ▪ Visi pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar belum menjadi visi prioritas sekolah khususnya dalam hal pengelolaan prioritas anggaran; ▪ Acara-acara peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup yang diusulkan masih belum variatif karena keterbatasan anggaran.
Upaya :	▪ Melakukan pendekatan melalui strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kesadaran bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup, meninjau kemampuan yang dimiliki; ▪ Melakukan kolaborasi/ kemitraan dengan dunia usaha dalam melaksanakan GPBLHS dan Peringatan Hari-hari besar.
4. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
Permasalahan :	▪ Belum adanya juklak juknis dalam Penyusunan Dokumen Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Bidang Lingkungan Hidup; ▪ Minimnya referensi Kab/Kota di Jawa Barat yang telah menyusun dan menetapkan MHA.
Upaya :	▪ Melakukan identifikasi dan invetarisasi daerah-daerah yang termasuk ke dalam MHA di Kota Cirebon; ▪ Melakukan studi komparasi Menjadwalkan kunjungan ke Kab/Kota di Jawa Barat yang telah menyusun dan menetapkan MHA.
5. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
Permasalahan :	▪ Sertifikat lahan Taman Kehati masih menggabung dengan aset pemda lainnya milik Bumi Perkemahan Pramuka.

	▪ Kurangnya SDM dalam menangani Taman Keanekaragaman Hayati karena satu orang petugas lapangan Taman Kehati purna bakti sehingga dalam pengelolaannya belum maksimal; ▪ Keterbatasan pengetahuan SDM untuk menata tanaman koleksi sesuai dengan DED Vegetasi.
Upaya :	▪ DLH Kota Cirebon telah mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Tanah Taman Kehati ke Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon yang ditembuskan ke Kepala BPKPD Kota Cirebon. ▪ Pengelolaan Taman Kehati dengan jumlah personil yang terbatas tetap dilaksanakan walaupun hasilnya tidak maksimal; ▪ Berkoordinasi dengan Direktorat BPPE KLHK untuk memberikan pengarahan penataan Taman Kehati sesuai dengan DED Vegetasi.
6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
Permasalahan :	▪ Kondisi pengamanan areal Taman Keanekaragaman Hayati yang belum terpagar secara keseluruhan. ▪ Masih ada kegiatan pramuka (aktivitas siang hari hingga bermalam) yang dilaksanakan di lokasi Taman Kehati.
Upaya :	▪ Bersurat ke Dinas PUTR Kota Cirebon agar pekerjaan pembangunan pagar keliling Taman Kehati dapat dilanjutkan dianggarkan ditahun 2025. ▪ Dalam DED Infrastruktur akan dialokasikan ruang untuk area edukasi (kegiatan pramuka).
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampa	
Permasalahan :	▪ Kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan ▪ Banyaknya penghasil sampah baik dari pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah dengan baik
Upaya :	▪ Mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan ▪ Melakukan Pembinaan/ Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah

8. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	
Permasalahan :	▪ Terdapat permasalahan terkait pengurusan perizinan yang masyarakat adanya MOU antara penghasil Limbah B3 dengan pihak pengangkut (transporter) atau pengolah Limbah B3, sementara volume Limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil relative kecil sehingga kurang diminati oleh pengangkut (transporter) atau Pengolah Limbah B3. ▪ Belum adanya pihak selaku pengumpul Limbah B3 sekala kota, sehingga pengurus perizinan TPS Limbah B3 menjadi mahal bagi penghasil Limbah B3 skala kecil (Klinik, bengkel kecil, praktek bidang, toko mas, dll)
Upaya :	▪ Mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan ▪ Melakukan Pembinaan/ Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah
9. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
Permasalahan :	▪ Sulitnya dalam meningkatkan Aksi Adaptasi dan Mitigasi pada lokasi calon Kampung Iklim ▪ Verifikasi Proklamasi dilakukan secara Online dan jadwal Verifikasi terlalu cepat ▪ Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB/ <i>Car Free Day (CFD)</i> belum maksimal.
Upaya :	▪ Mengajukan CSR ke BUMN dan Perusahaan swasta untuk meningkatkan dukungan aksi adaptasi dan mitigasi ▪ Melakukan kordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar Verifikasi dapat dilakukan secara Offline dan pengusulan untuk diatur ulang jadwal Verifikasi ▪ Untuk meningkatkan minat pengunjung maka perlu dilakukan kolaborasi dengan komunitas dan pihak swasta untuk mengadakan event dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB/ <i>Car Free Day (CFD)</i>

10. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	
Permasalahan :	▪ Penyesuaian dengan rumus perhitungan IKLH yang baru ▪ Kesulitan dalam mengisi data isian Indeks Respon Lingkungan Hidup Tahun 2024
Upaya :	▪ Berkoordinasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui via whatsapp terkait rumus perhitungan yang baru ▪ Berkoordinasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Universitas Padjajaran untuk mengolah data Indeks Respon Lingkungan Hidup Tahun 2024
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	
Permasalahan :	▪ Kemarau panjang mengakibatkan banyak pohon yang mati ▪ Kurangnya sumber pengairan untuk menyiram pohon di Eks TPA Grenjeng
Upaya :	▪ Melakukan penanaman pohon disaat musim hujan dan berkolaborasi dengan Karang Taruna Grenjeng untuk proses penyiraman ▪ Menyediakan instalasi air untuk penyiraman pohon di Eks TPA Grenjeng
11. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
Permasalahan :	▪ Kurangnya SDM teknis dalam hal pelayanan pengaduan ▪ Untuk membuktikan dugaan pencemaran perlu dilakukan uji laboratorium apakah tercemar atau tidak, sehingga perlu adanya hasil uji kualitas lingkungan melalui laboratorium
Upaya :	▪ Perlu adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki ▪ Membagi prioritas pengujian laboratorium dugaan pencemaran untuk penyesuaian dengan anggaran
11. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Permasalahan :	▪ Belum optimalnya kinerja pengawasan pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kinerja penegakan hukum lingkungan

	▪ Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan
Upaya :	▪ Mengusulkan CPNS untuk fungsional pengawas lingkungan hidup untuk tahun 2025 ▪ Pemanggilan penanggungjawab usaha/kegiatan untuk menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tentang sanksi pelanggaran usaha/kegiatan tersebut ▪ Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha & aplikasi. ▪ Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
11. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Permasalahan :	▪ Partisipasi masyarakat masih rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sungai. ▪ Masih minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat untuk sadar dan peduli dalam mengelola lingkungan hidup.
Upaya :	▪ Meningkatkan edukasi, mengajak secara langsung masyarakat sebagai media informasi dan pengetahuan dalam mengelola lingkungan hidup yang baik dan benar

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misidan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024 merupakan tahun ke 1 (satu) dari Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, dan penyempurnaan pelaksanaan program dan Kegiatan.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan

Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional



Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi



Pemberian Penghargaan Kampung Iklim



Rapat Pembahasan Penyusunan Updating D3TL



Rapat Validasi KLHS RPJMD 2025-2029



Pemantauan dan Monev Sekolah Adiwiyata



Pengelolaan Taman Kehati Kebon Pelok



Pengelolaan Sampah di Pusat Daur Ulang (PDU)



Sosialisasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik



Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah



Pemantauan dan Pengawasan TPS Liar



Pembinaan Pelaku Usaha yang Menghasilkan Limbah B3



Pemantauan Lahan Kritis



Peringatan HMPI 2024 di Area Eks. TPA Grenjeng



Menghadiri Beach Clean Up dan Penanaman 2.000 Mangrove bersama PT.Pelni



Pemasangan Passive Sampler



Pemantauan Udara Ambien 24 Jam



Pemantauan kualitas Air



Pemantauan Kualitas Air Sungai



Pembinaan Kampung Iklim (Proklam)



Pembinaan dan Pemberian Informasi Kepada Pelaku Usaha Terkait Hasil Uji Laboraturium Air Limbah



Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan



Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup



Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



Kerja Bakti di eks terminal Dukuh Semar



Operasional TPA Kopi Luhur



Pengangkutan Sampah dan Pembersihan Jalan oleh Satgas Kebersihan



Operasional Alat Berat

